

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 107 PADA PEGADAIAN UNIT
PELAYANAN SYARIAH (UPS) LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Sayyidah Ma'udiyah
NIM: E20193040
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 107 PADA PEGADAIAN UNIT
PELAYANAN SYARIAH (UPS) LUMAJANG

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP. 197709142005012004

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 107 PADA PEGADAIAN UNIT
PELAYANAN SYARIAH (UPS) LUMAJANG

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

M. Syaiful Anam M.Ag
NIP: 197111142003121002

Sekretaris

Nur Hidayat S.E M.M
NUP: 201603132

Anggota

1. Dr. Abdul Rohim M.E.I
2. Hj. Mariyah Ulfah M.E.I

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabnya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Rasm Utsmani, *Mushaf Al-Maqbul: Al-Qur'an 1000 Doa*. (Bandung, CV. Cahaya Kreativa Utama, 2018), 62.

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah atas rahmatnya saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yakni Addinul Islam. Dengan segenap hati yang paling dalam skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pertama kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Sugiono dan Ibu Siti Rukoyyah. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah senantiasa mendoakan saya selalu, membimbing, dan memberi motivasi serta semangat. Atas dukungan yang begitu besar dan kasih sayangnya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua adik saya Muhammad Fikri Haidari, yang memberi dukungan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan wawasan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
4. Untuk PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang telah menjadi tempat penelitian saya terkhususnya kepada Bapak dan seluruh pegawai yang ada ditempat.
5. Almamater tercinta Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Terselesaikannya skripsi ini penulis menyadari tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas terbaik untuk kami belajar dan menuntut ilmu.
2. Bapak Khamdan Rifa’I, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan berbagai bimbingan serta arahan mengenai program kuliah yang akan kami tempuh.
3. Ibu Dr. NikmatulMasruroh, S.H.I, M.E.I. Selaku Ketu Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan support kepada mahasiswa.

4. Ibu Nur Ika Mauliyah M.ak. Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan pengayoman buat mahasiswanya Ketika ada kesulitan dan selalu mensupport sampai skripsi ini selesai.
5. Ibu Mariyah Ulfah M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah membimbing, memberikan arahan dan motivasi selama penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen FEBI UIN KHAS Jember yang telah membekali ilmu serta pengetahuan.
7. Bapak M. Agus Saifuddin, S.Ag., M.Pd. Selaku Ketua BAZNAS Kota Probolinggo, Bapak Wahid, S.Pd.I., M.Pd. dan Bapak Syadullah, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Koordinator Program Kandang Komunal, serta segenap mustahik program kandang komunal yang telah membantu memberikan informasi kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 Juni 2023
Penulis,

Sayyidah Mauqiyah
Nim, E20193040

ABSTRAK

Sayyidah Mauqiyah, Hj. Maria Ulfah, M.E.I 2023: Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (Ups) Lumajang.

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangatlah pesat dan tidak bisa di hindarkan. Hal tersebut merupakan dampak dari banyaknya kasus ekonomi yang terjadi saat ini. Ada banyak solusi yang kemudian dikembangkan untuk menjaga kestabilan ekonomi, agar masyarakat tetap bisa mendapatkan modal perekonomian untuk bertahan hidup. Salah satunya adanya pegadaian yang dapat membantu ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dengan menggadaikan barang berharganya yang bisa ditebus kembali.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Penerapan PSAK 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas dengan akad ijarah Pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang? 2) Bagaimana mekanisme pembiayaan rahn (gadai emas) dengan akad ijarah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?.

Tujuan dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui Penerapan PSAK 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas dengan akad ijarah Pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. 2) Untuk mengetahui mekanisme mekanisme pembiayaan rahn (gadai emas) dengan akad ijarah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme pembiayaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang memiliki beberapa tahapan yaitu: persyaratan pinjaman, penentuan taksiran emas, penentuan *marhun bih*, biaya administrasi, biaya penyimpanan (*ujrah*), pelunasan pinjaman, pelelangan barang gadai. 2) Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas yang ada di pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak secara keseluruhan, namun semua pencatatan yang dilakukan oleh pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 107.

Kata Kunci : Gadai Syariah, PSAK 107

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	20

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Sumber Peneliti	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data	50
G. Keabsahan Data.....	52
H. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	54
A. Gambaran Objek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	94
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Selesai Penelitan	
5. Pedoman Wawancara	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Keterangan Lulus Plagiasi	
8. Dokumentasi	
9. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.....	6
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Biaya Administrasi.....	67
Tabel 4.2 Jurnal Pencairan	83
Tabel 4.3 Jurnal Pendapatan Biaya Administrasi.....	83
Tabel 4.4 Jurnal pendapatan Biaya Penyimpanan.....	83
Tabel 4.5 Daftar pencairan.....	88
Tabel 4.6 Daftar Pelunasan	90
Tabel 4.7 Jurnal Penyajian	91
Tabel 4.8 Perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 dan perlakuan akuntansi pada pegadaian UPS Lumajang.	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Gadai Rahn.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian UPS Lumajang.....	57
Gambar 4.2 Surat Bukti Rahn (SBR).....	59
Gambar 4.3 Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR)	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangatlah pesat dan tidak bisa di hindarkan. Hal tersebut merupakan dampak dari banyaknya kasus ekonomi yang terjadi saat ini. Ada banyak solusi yang kemudian dikembangkan untuk menjaga kestabilan ekonomi, agar masyarakat tetap bisa mendapatkan modal perekonomian untuk bertahan hidup.

Gadai merupakan sarana yang digunakan masyarakat luas untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya. Keuntungan yang didapat oleh lembaga sendiri digunakan untuk pendanaan kegiatan operasional dan sebagai modal untuk menjalankan tugas fungsionalnya². Namun kenyataannya, tidak sedikit praktek dalam gadai yang justru menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan, sehingga terjadinya sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak. Banyaknya lembaga pegadaian syariah di Indonesia dapat membantu masyarakat sekitar dalam peminjaman uang. Pegadaian syariah tidak hanya melayani tentang pinjaman uang, namun masih banyak lagi fungsi lainnya.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani

² Jeffrey Trantang et.al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta : K-Media, 2019), 2.

nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah³. Gadai dalam islam dikenal dengan istilah Rahn. Adanya pegadaian syariah banyak diminati oleh masyarakat terutama dalam pembiayaan gadai emas. Tujuan dari adanya pegadaian syariah adalah mengembangkan prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh bertentangan dengan nilai syariah dan hukum islam dalam transaksi keuangan. Masyarakat juga mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang sangat bertentangan dengan hukum islam.

Ada dua akad yang dimiliki produk gadai syariah yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Akad rahn dilakukan oleh pihak pegadaian untuk menahan barang yang digadaikan sebagai jaminan atas utang yang dipinjam oleh nasabah. Sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa yang dibayarkan melalui upah atau sewa juga memindahkan kepemilikan atas barangnya sendiri⁴. Produk gadai emas sangat mempermudah masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan pinjaman modal demi kebutuhan hidup atau tambahan modal usaha. Tidak ada bunga dalam pinjaman produk gadai syariah. Namun, ada biaya lain yang harus dipenuhi, diantaranya: biaya administrasi, biaya sewa tempat (ujroh), dan biaya pemeliharaan dan perawatan⁵.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pegadaian adalah pembiayaan. Pembiayaan gadai barang berharga seperti emas, perak, barang elektronik dan barang berharga lainnya adalah dengan menggadaikan atau menyerahkan hak

³ Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.86

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : kencana 2009). Hlm 5

⁵ Isini A & Karamoy H. “ Evaluasi Penerapan Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado “. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. No. 2, 2017, 235.

kepemilikan secara fisik atas harta atau barang berharga dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) agar dikelola dengan prinsip ar-rahnu sebagaimana jaminan (*Marhun*) atas pinjaman/utang (*Marhun bih*) untuk diberikan kepada nasabah tersebut. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang masih banyak menerapkan pembiayaan *rahn* dengan memberlakukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas yang tidak didasarkan pada banyaknya jumlah emas namun didasarkan pada besarnya pinjaman. Dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah⁶.

Ketentuan mengenai pembiayaan ijarah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 juni 2002 M, yang mana Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002. Isi dari fatwa tersebut menyebutkan bahwa: besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan jaminan (*marhun*) tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman. Namun, pelaksanaan di pegadaian syariah biaya sewa yang dikenakan pada nasabah berdasarkan dengan besarnya pinjaman dibawah nilai maksimal.

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini yang digunakan dalam menerapkan prinsip syariah untuk menjalankan sistemnya melayani masyarakat. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), yang

⁶ Isni amalia, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Rahn Pada PT, Pegadaaian (Persero) cabang manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5 No. 2, Hlm 12-13.

didalamnya mencakup tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan mengenai transaksi ijarah. Dimana pengakuan diartikan dengan menyatakan pos tersebut dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang yang di cantumkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses menetapkan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi yang menggunakan pengukuran biaya historis atau biaya terkini atau nilai realisasi atau didasarkan pada nilai sekarang. Penyajian pembiayaan Rahn dalam transaksi gadai emas disajikan oleh pegadaian syariah sebagai pitutang (marhun bih) dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengakuan merupakan proses akhir dalam langkah akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan⁷.

Adanya pegadaian syariah tentu tidak lepas dari proses pencatatan akuntansi, dimana seluruh aktivitasnya wajib dicatat. Begitu juga dalam pembiayaan gadai emas syariah yang memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang mengikuti aturan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 tentang ijarah. Dalam setiap akad transaksi mempunyai PSAK sendiri ketika melakukan transaksi jual beli, sedangkan setiap akad transaksi yang ada dalam pembiayaan gadai syariah tidak dapat berdiri sendiri karena diperlukan akad pendamping yaitu akad ijarah dengan penggunaan PSAK 107 sebagai standar akuntansinya. Akad ijarah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar biaya sewa pemeliharaan dan perawatan yang ada kaitannya dengan

⁷ Qurrotul Aini & Muslimin. “ Implementasi PSAK NO.107 Pada Rahn (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang”. Vol. 1 No. 1, Mei 2021, 458.

barang yang digadaikan.

Ditinjau dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang, garis kemiskinan selama dua tahun terakhir meningkat. Pada tahun 2020 garis kemiskinan di Kabupaten Lumajang sebesar 102,60 ribu jiwa dan mengalami peningkatan sebesar 9,83 persen. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang sebesar 105,25 ribu jiwa, ini mengalami penibngkatan sebesar 2,66 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Hal ini meningkat karena adanya pandemik covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia.⁸ Dari data diatas dapat disimpulkan masih banyak warga lumajang yang bergelut dalam kemiskinan. Dibandingkan dengan Kota Probolinggo banyaknya jumlah kemiskinnn pada tahun 2020 sebanyak 17,72 persen dan pada tahun 2021 meningkat hanya beberapa persen yaitu 17,91 persen. Sehingga warga lumajang memiliki kebiasaan beramai-ramai menggadaikan barang berharga simpanannya untuk bekal hari raya. Warga Lumajang lebih memilih menggadaikan barang di pegadaian daripada meminjam uang di saudara atau koperasi karena bunga yang lebih kecil. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di PT. Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Berikut jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten atau kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa) 2020/2021.⁹

⁸[BPS Kabupaten Lumajang](#)

⁹[BPS Provinsi Jawa Timur](#)

Tabel 1.1
Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur

NO	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur	
		2020	2021
1	Pacitan	80,82	84,19
2	Ponorogo	86,74	89,94
3	Trenggalek	81,06	84,89
4	Tulungagung	76,40	78,59
5	Blitar	108,55	112,62
6	Kediri	179,93	184,49
7	Malang	265,56	276,58
8	Kota Probolinggo	17,72	17,91
9	Lumajang	102,60	105,25
10	Jember	247,99	257,09

Sumber: diolah dari data BPS Jawa Timur

PT. Pagadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang terdapat di Kota Lumajang. Jika dilihat dari namanya sudah jelas terlihat bahwa pegadaian ini menerapkan prinsip syariah. Namun, apakah pegadaian ini sudah benar-benar menerapkan aturan dan standar-standar yang telah ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI dan PSAK 107 juga belum bisa dipastikan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat sekaligus meneliti sistem yang digunakan di pegadaian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis penerapan PSAK 107 pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang,”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan rahn (gadai emas) dengan akad ijarah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
2. Bagaimana Penerapan PSAK 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas dengan akad ijarah Pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan rahn (gadai emas) dengan akad ijarah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
2. Untuk mengetahui Penerapan PSAK 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas dengan akad ijarah Pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak dqn bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam perlakuan akuntansi pada gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

2. Bagi Akademik

Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan. Serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian – pengertian penting yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dari definisi istilah ini agar tidak ada kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Berikut arti dari masing – masing kata yang dimaksud.

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Proses akuntansi yang dimulai dengan mengidentifikasi kejadian kemudian transaksi sampai dengan menyajikannya dalam laporan keuangan, memerlukan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan¹⁰.

¹⁰ Faradila kusuma jati,dan muhammad akhyar ahnan, “Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan”(PSAK) untuk Industri Gadai Syariah”, Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, vol. 2, no. 1 (2018) : 75-91.

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004.

2. Gadai Syariah (Rahn)

Secara etimologi kata ar-rahn memiliki arti tetap, kekal, dan jaminan. Menurut Nasrun istilah ar-rahn merupakan sarana untuk saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat islam dengan tidak adanya imbalan jasa. Sedangkan secara terminology, ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan begitu pihak yang menahan mendapatkan jaminan agar dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹¹

Rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Orang yang menggadaikan barang dan orang yang berhutang disebut rahin, sedangkan orang yang mengambil barang dan menahannya disebut murtahin, dan barang yang digadaikan disebut rahn. Akad rahn adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang sehingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan uang.

¹¹ Muhammad syafi'I, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani PRESS, 2001), 45

Jadi, gadai syariah atau (Rahn) adalah menjaminkan suatu barang agar mendapatkan utang atau pinjaman tanpa adanya riba. Rahn juga disebut sebagai istilah untuk memeberikan harta sebagai jaminan utang. Sistem gadai ini bertujuan untuk melunasi utang yang tidak bisa dibayar oleh orang yang meminjam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari BAB I Pendahuluan hingga BAB IV Penutup, guna mempermudah dalam pembahasan ini, maka peneliti menguraikan bab -bab agar memudahkan dalam melakukan pemahaman dan pembahasan. Sistematika pembahasan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan: Berisi koteks penelitian, focus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Berisi tentang ulasan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta pada bab ini memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang penjelasan seputar metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan diakhiri dengan tahapan – tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: berisi tentang hasil yang didaptjan oleh peneliti setelah melkukan penelitian, objek penelitian, analisi data, dan pembahasan

temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran: Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan dasar acuan dan pertimbangan pada penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu akan berguna untuk dijadikan landasan pemikiran untuk memperkuat argumentasi teoritis yang diajukan. Dengan menjalankan langkah ini maka dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹²

1. Hartian Sari dan Sudrajat Martadinata “*Analisis Penerapan PSAK NO.107 (REVISI 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)*” (2021). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana penerapan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah pada gadai emas di pegadaian syariah cabang Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa pegadaian syariah cabang Sumbawa dalam menerapkan PSAK 107 pada transaksi gadai emas sudah sesuai dalam hal pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan¹³.

2. Noer Haridatul Hasanah “*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas*”

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember press, 2018), 45

¹³ Hartian Sari dan Sudrajat Martadinata, “*Analisis Penerapan PSAK NO.107 (REVISI 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)*,” *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*. Vol. 3 no. 2, (2021).

berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso” (2021). Skripsi Universitas Islam Kaia Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana penerapan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntansi gadai emas Syariah telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Semua sudah sesuai dengan PSAK 107 kecuali dibagian penyajian. Ongkos penyimpanan diakui sebesar jumlah yang di terima dari nasabah dan diakui sebagai pendapatan.¹⁴

3. Radila Arifin et.al, *“Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”* (2019). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu apakah akuntansi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan PSAK 107?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi pengakuan dan pengukuran pinjaman/kas serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan

¹⁴Noer Haridatul Hasanah *“Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso”* (2021). Skripsi Universitas Islam Kaia Haji Achmad Siddiq Jember.

penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2/DSN-MUI/III/2002.¹⁵

4. Rifa Tussalam dan Meta Ardiana “*Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)*” (2019). *Journal of Finance and Accounting Studies*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pelaporan di PT Pegadaian Syariah dan entitas anak telah sesuai dengan PSAK 107. Pegadaian syariah ini pun telah melakukan pengungkapan transaksi rahn maupun ijarah dalam laporan keuangannya.¹⁶

5. Anggrayni, Andi Wawo, dan Puspita Hardanti Anwar “*Implementasi Penerapan PSAK No. 107 Pada Pegadaian Syariah cabang Ujung bulu*” (2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pegadaian syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad ijarah dengan akad rahn. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 107. Pengakuan dan pengukuran seperti uang pinjaman serta biaya ijarah diakui

¹⁵ Arifin et.al. “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (EMBA)*, vol. 7 No. 3 (2019).

¹⁶Rifa Tussalam dan Meta Ardiana, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)”. *Journal of Finance and Accounting Studies*. Vol. 1 No. 3, Oktober 2019.

pada saat melakukan transaksi rahn yaitu sebesar biaya perolehan.¹⁷

6. Adistyia Isini dan Herman Karamoy “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado” (2017). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Evaluasi penerapan akuntansi Gadai Syariah yang di terapkan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan rahn belum memiliki PSAK khusus yang mengaturnya, tetapi Pegadaian (Persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum seperti Fatwa DSN MUI tentang Rahn, dan PSAK No. 107 mengenai ijarah untuk transaksi sewa ujrroh.¹⁸

7. Nur Rahma Nike Febriani Eder “*Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)*” (2020). Skripsi Program Studi Konsentrasi Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Lampung.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan PSAK No. 107 tentang akuntansi ijarah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung?. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif

¹⁷ Anggrayni et.al, “Implementasi Penerapan PSAK No. 107 Pada Pegadaian Syariah cabang Ujung bulu”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, vol no 2 (2020)

¹⁸ Adistyia Isni dan Herman Karamoy, “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Manado,” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 5 no. , (2017)

kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa PT Pegadaian (Persero) Way Halim Bandar Lampung belum menerapkan PSAK 107 (Revisi 2009) secara seutuhnya. Pegadaian ini tidak menyajikan pendapatan *ijarah* sesuai dengan PSAK 107 (Revisi 2009). Hal ini karena tidak terdapat pencatatan terhadap laporan keuangan secara khusus yang menyajikan pendapatan *ijarah*.¹⁹

8. Edi Susilo “*Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)*” (2017). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 4 no. 1

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Rahn memiliki prospek yang baik, sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn, namun dalam pengawasan masih lemah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga adanya kendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.²⁰

9. Zulviati “*Analisis Penerapan PSAK 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral*” (2022). Skripsi Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107

¹⁹Nur Rahma Nike Febriani Eder “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Lampung 2020).

²⁰Edi Susilo “Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 4 no. 1, (2017).

sudah sesuai dalam hal pengukuran dan pembiayaan. Karena pinjaman kas dinilai pada jumlah yang dipinjamkan saat terjadinya akad. Sedangkan dalam hal pengakuan pemeliharaan pembiayaan PT Pegadaian Syariah Cabang Sentral menyatakan bahwa tidak ada pembiayaan yang dilaporkan ke nasabah terkait biaya pemeliharaan atau perbaikan.²¹

10. Selfi Dwi Dharma “*Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru*” (2018) Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas dengan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru?, bagaimana prosedur penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas sebelum di terapkan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru ?, serta bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dekriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa secara keseluruhan Bank BNI Syariah KC. Sudirman pekanbaru sudah menjalankan dan menggunakan PSAK 107 pada perlakuan akuntansinya untuk pembiayaan gadai emas.²²

²¹Zulviati “Analisis Penerapan PSAK 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2022).

²²Selfi Dwi Dharma “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru.”(Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2018).8

Dari penejelasan yang telah di paparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hartian Sari dan Sudrajat Martadinata (2021)	Analisis Penerapan PSAK NO.107 (REVISI 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)	1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2009. 2. Penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2022.
2	Noer Haridatul Hasanah (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso	1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Menggunakan dua macam Teknik triangulasi yaitu, Triangulasi Teknik dan Sumber. Sedangkan peneliti hanya menggunakan Triangulasi sumber.
3	Radila Arifin et.al. (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado	1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2019 2. penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2022.
4	Rifa Tussalam dan Meta Ardiana (2019)	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)	1. Menggunakan metode kualitatif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Hanya meneliti laporan keuangannya saja. 2. Penelitian sekarang dijelaskan mulai dari pengakuan hingga pengungkapan laporan keuangan
5	Anggrayni, Andi	Implementasi Penerapan PSAK	1. Menggunakan metode	1. Sesuai dengan PSAK 107 Revisi

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Wawo, dan Puspita Hardanti Anwar (2020)	No. 107 Pada Pegadaian Syariah cabang Ujung bulu	kualitatif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	2020. 2. Penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2022.
6	Adistya Isini dan Herman Karamoy (2017)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado	1. Menggunak an metode kualitatif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Tidak dijelaskan mulai dari pengakun, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan akuntansi gadai emas.
7	Nur Rahma Nike dan Febriani Eder (2020)	Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)	1. Menggunak an metode kualitatif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	3. Sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2009 2. Penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2022.
8	Edi Susilo (2017)	Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)	1. Menggunak an metode kualitatif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Hanya fokus pada laporan keuangannya saja. 2. Tidak menampilkan dari segi penyajian, pengukuran dan pengungkapan.
9	Zulviati (2022)	Analisis Penerapan PSAK 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral	3. Menggunak an metode kualitatif. 4. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Meneliti di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
10	Selfi Dwi Dharma(2018)	Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru	1. Menggunak an metode kualitatif. 2. Membahas mengenai akuntansi gadai emas.	1. Lebih fokus terhadap aspek akuntansi <i>rahn</i> secara umum. 2. Pada penelitian sekarang lebih fokus dengan PSAK 107.

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaanya terdapat pada penerapan PSAK 107 yang sesuai dengan revisi dari tahun ke tahun. Persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai Analisis Penerapan PSAK 107 di Pegadaian Syariah dan menggunakan metode kualitatif.

B. KAJIAN TEORI

1. Gadai Syariah (*rahn*)

a. Pengertian *Rahn*

Gadai yaitu bentuk kesepakatan untuk menahan suatu barang sebagai jaminan hutang. Penjelasan gadai dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa addawam*, yang berarti konsisten dan abadi, ibarat dalam kalimat *maun rahin* yang bermakna air yang abadi dan damai.²³

Menurut bahasa, Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Sedangkan secara istilah, gadai yaitu menahan salah satu aset milik seorang peminjam sebagai agunan atas pinjaman yang diperoleh dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan mendapatkan jaminan untuk bisa

²³Tri Pudji Susilowati, "Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di PERUM Pegadaian Semarang", TESIS, Semarang :Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 35

mengambil kembali seluruh atau sebagian tagihannya. Jadi²⁴ dapat diambil kesimpulan bahwa, Gadai adalah jaminan hutang dengan menahan barang agunan si peminjam yang bersifat materi sebagai pinjaman yang akan diduplikatnya dan barang yang diduplikat itu bernilai ekonomi sehingga pihak yang menghentikan (menahan) memperoleh agunan akan menarik kembali semua maupun separuh pinjamannya pada barang gadai itu jika pihak yang mengagunkan belum dapat melunasi pinjamannya pada waktu yang telah disepakati.

b. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur`an, landasan hukum gadai syariah (*rahn*) dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yangberpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka

²⁴Fadlan, Gadai Syariah : Perspektif Fikih Muamallah dan Aplikasinya dalam Perbankan, Iqtishadia : Vol 1 No.1, 2014, h. 31.

*Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁵

c. Cara Transaksi Gadai (*rahn*)

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi akad syariah, yaitu sebagai berikut:

1) Akad Rahn

Rahn yang dimaksud adalah, menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.

2) Akad Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad Rahn nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan

²⁵Al-Qur'an, 2: 283.

keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang jaminan. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjaman meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.²⁶

d. Rukun dan Syarat Gadai

1) Rukun Gadai

Pada empat mazhab fikih (fiqh al-madzhab al-arba'ah) disebutkan rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid* (Orang yang Berakad) *Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu Rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh sighthat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai/nasabah). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan

²⁶ Jeffry Trantang, dkk. 73

syarat.

- b) *Ma'qud alaih* (Barang yang Diakadkan) *Ma'qud alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu Marhun (barang yang digadaikan), dan *Marhun bih (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.²⁷ Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya sighat sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sighat tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

2) Syarat-syarat gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
atas:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- a) Shighat, Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum.
- c) Utang (marhun bih).
- d) Marhun, adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.

²⁷ Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta, CV. 2014. Cet. Ke-2. Ed. Revisi. hlm. 74

Secara umum aplikasi gadai syariah dalam perbankan syariah yaitu:

Gambar 2.1
Skema *Rahn* (Gadai)



e. **Persyaratan Pinjaman**

Adapun prosedur persyaratan dalam peminjaman di pegadaian syariah antara lain:

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP atau indentitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dll).
- 2) Menyerahkan barang sebagai jaminan (marhun), seperti:
 - a) Perhiasan: emas, berlian, perak.
 - b) Kendaraan bermotor.
 - c) Barang-barang elektronik.

- d) Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- e) Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- f) Menandatangani akad.²⁸

f. Penaksiran Barang Gadai pada Pegadaian Syariah

Prosedur penaksiran barang gadai di pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional tidak berbeda yaitu sebagai berikut:

- 1) Emas
 - a) Petugas penaksir melihat standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - b) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
 - c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
- 2) Petugas penaksir menentukan nilai taksir

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain-lain.²⁹

²⁸ Jeffry Trantang, dkk. 75

²⁹ Jeffry Trantang, dkk. 77.

g. Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun

Pada Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor pertama menjelaskan bahwa “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi”. Pada Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor ketiga dijelaskan bahwa “Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin” dan Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002 butir pertama nomor dua dijelaskan bahwa “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadaai (rahin)”.³⁰

h. Penyelesaian Ongkos dan Biaya Penyimpanan

Penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan Sekarang ini menjadi masalah yang masih menjadi polemic dalam pembahasan mengenai pegadaian. Pada pelaksanaan transaksi gadai, sering ditemui kasus dimana pihak nasabah tidak mampu membayar ongkos dan biaya penyimpanan barang. Sistem penyelesaian utang di pegadaian syariah dan konvensional ditemukan adanya perbedaan.

Dalam pegadaian syariah, apabila nasabah yang tidak memiliki kemampuan membayar, ia akan dikenakan biaya sewa penitipan, penjagaan dan pemeliharaan atas barang gadai, akan tetapi ia tidak

³⁰ Jeffry Trantang, dkk. 89.

dikenakan biaya bunga. Ketika nasabah tidak bisa membayar sewa, maka pihak pegadaian menjual barang yang digadaikan kemudian uang penjualan dibayar untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Jika ada kelebihan uang dari hasil penjualan akan dikembalikan ke nasabah. Namun, jika uang kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun belum diambil maka akan diserahkan kepada lembaga ZIS (zakat, infaq dan shadaqah). Dan apabila biaya penjualan barang gadai tidak mencukupi biaya-biaya yang dikeluarkan maka pihak nasabah menanggung kekurangannya.

Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki sistem pembayaran ongkos dan biaya penjualan berbeda. Dalam pegadaian konvensional, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka akan dikenakan bunga yang bersifat akumulatif. Selanjutnya, jika nasabah tidak melakukan pembayaran maka barang yang digadaikan dilelang atau dijual. Gualdi menyatakan hasil penjualan barang tersebut jika ada kelebihan itu tidak dikembalikan ke nasabah akan tetapi menjadi pemilik perusahaan untuk kegiatan bisnis lainnya. Menurut penulis praktik utang piutang seperti ini dapat merugikan pihak nasabah. Karena, pihak nasabah kehilangan barang gadai dan kelebihan uang dari hasil penjualan.³¹

³¹ Jeffry Trantang, dkk. 90.

i. Proses Pelunasan Pinjaman

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik secara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah masih belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjamannya sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

j. Pelelangan Barang Gadai pada Pegadaian Syariah

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila rahin (penggadai) tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan lelang ke alamat masing-masing nasabah (oleh pegadaian pusat, biasanya 1 minggu sebelum lelang) dan telpon (oleh pegadaian cabang/anak cabang tempat nasabah tersebut menggadaikan barang, biasanya 1-3 hari sebelum lelang dilaksanakan). Pelelangan pada pegadaian syariah mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- 2) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin.

Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.

- 3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 4) Kelebihan pelelangan yang tidak diambil selama setahun, akan dikelola oleh pihak pegadaian menjadi dana sosial atau dana kebijakan umat.³²

2. PSAK 107

a. Pengertian PSAK 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau *International Financial Reporting Standard* (PSAK) adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021. Standar ini wajib digunakan oleh badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pension. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.³³

PSAK adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya

³² Jeffrey Trantang, dkk. 91.

³³ Renika Hasibuan, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*, (Padang Sumatera Barat : PT. Global Ekskutif Teknologi, 2023).13

melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Dengan kata lain PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi tentang pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Sampai dengan tahun 2011, telah diterbitkan 10 PSAK Syariah mulai PSAK 101 sampai dengan 110. PSAK 107 ini sendiri mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.³⁴

Ada beberapa langkah-langkah dalam perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran merupakan tahapan yang pertama kali dilakukan dalam perlakuan akuntansi yaitu dengan

menentukan jumlah nominal rupiah yang akan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Jumlah ini kemudian akan masuk kedalam pos-pos yang akan bersangkutan. Pengakuan merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi unsur suatu akun tertentu dalam laporan keuangan.

2) Penyajian

Penyajian merupakan tahap bagaimana suatu informasi

³⁴ Dewan Standar Akuntansi Syariah, IAI. *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020)*. Jakarta :Graha Akuntan. 1

keuangan disajikan dalam laporan keuangan.³⁵ Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas asset secara bruto di laba rugi untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan Syariah, pendapatan ijarah atas asset disajikan secara netto setelah beban terkait dilaba rugi.³⁶

3) Pengungkapan

Pengungkapan merupakan tahap bagaimana mu'jir dan musta'jir mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan transaksi ijarah atas asset yang di tetapkan.

PSAK 107 merupakan suatu peraturan yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan Syariah dalam melakukan pencatatan transaksi laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan mengenai pencatatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

a. Akutansi Pemberi Sewa (Mu'jir) Pada PSAK 107

1) Pengakuan dan pengukuran

a) Asset ijarah

Mu'jir mengakui asset ijarah pada saat asset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Dr. Asset ijarah xxxx

Cr. Kas/utang xxxx

³⁵ Wiwin Yudiati, Teori Akuntansi Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2007), 65.

³⁶ Dewan Akuntansi Syariah, 6.

b) Penyusutan dan amortisasi

Asset Ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat di amortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama masa manfaatnya (umur ekonomis).

Dr. Biaya Penyusutan xxxx

Cr. Akumulasi Penyusutan xxxx

c) Piutang Pendapatan

(1) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode laporan.³⁷

Dr. Piutang Pendapatan xxxx

Cr. Pendapatan Sewa xxxx

(2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

Dr. Kas xxxx

Cr. Pendapatan Sewa xxxx

(3) Pengakuan perbaikan objek ijarah

Biaya perbaikan objek ijarah tidak rutin diakui pada saat terjadinya. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya transaksi.

³⁷Dewan Akuntansi Syariah, 4.

Dr. Biaya Perbaikan	xxxx
---------------------	------

Cr. Utang	xxxx
-----------	------

d) Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara

(1) Hibah, maka objek jumlah tercatat objek ijarah diakui

sebagai beban

Dr. Beban Ijarah	xxxx
------------------	------

Dr. Akumulasi Penyusutan	xxxx
--------------------------	------

Cr. Asset Ijarah	xxxx
------------------	------

(2) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara akad yang dijual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.

Dr. Kas	xxxx
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxxx
Cr. Asset Ijarah	xxxx

(3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah akad objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.³⁸

Dr. Kas	xxxx
---------	------

Dr. Kerugian	xxxx
--------------	------

³⁸ Dewan Akuntansi Syariah, 5.

Dr. Akumulasi Penyusutan	xxxx
--------------------------	------

Cr. Keuntungan	xxxx
----------------	------

Cr. Asset Ijarah	xxxx
------------------	------

(4) Penjualan objek ijarah secara bertahap

(a) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan dan kerugian.

Dr. Kas	xxxx
---------	------

Dr. Kerugian	xxxx
--------------	------

Dr. Akumulasi Penyusutan	xxxx
--------------------------	------

Cr. Keuntungan	xxxx
----------------	------

Cr. Asset Ijarah	xxxx
------------------	------

(b) Bagian Objek Ijarah yang tidak di beli oleh penyewa diakui sebagai asset tidak lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.

Dr. Asset Lancar/Tidak Lncar	xxxx
------------------------------	------

Dr. Akumulasi Penyusutan	xxxx
--------------------------	------

Cr. Asset Ijarah	xxxx
------------------	------

2) Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara bruto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Dr. Beban Penyusutan xxxx

Dr. Beban Perbaikan xxxx

Cr. Pendapatan Sewa xxxx

3) Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.³⁹

Dalam perlakuan akuntansi mu'jir atau dalam hal ini adalah nasabah terdapat perlakuan akuntansi yang harus diperhatikan seperti yang telah diraikan diatas bentuk pengakuan pengukuran dan abgiannya, penyajian laporan keuangan serta pengungkapan mengenai laporan keuangan transaksi yang dilakukan pada suatu lembaga keuangan.

b. Akuntansi Penyewa (Musta'jir)

1) Pengakuan dan pengukuran

a) Beban sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atau asset telah diterima.

Dr. Beban sewa xxxx

Cr. Kas/utang xxxx

b) Biaya pemeliharaan objek ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Dr. Biaya pemeliharaan xxxx

³⁹ Dewan Akuntansi Syaria, 7.

Cr. Kas/utang/perlengkapan xxxx

c) Perpindahan kepemilikan:

(1) Hibah, maka penyewa mengakui asset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek ijarah yang diterima.

Dr. Asset non kas xxxx

Cr. Keuntungan xxxx

(2) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui asset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Dr. Asset non kas xxxx

Cr. Kas xxxx

(3) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui asset sebagai pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Dr. Asset non kas xxxx

Cr. Kas xxxx

(4) Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui asset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

Dr. Asset non kas xxxx

Cr. Kas xxxx

d) Jika suatu entitas/penyewa menyewakan kembali aset ijarah lanjut pada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa,

maka harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.⁴⁰

- 2) Penyajian, *musta'jir* yang merupakan entitas keuangan Syariah, pendapatan ijarah atas asset disajikan secara netto setelah beban terkait di laba rugi.
- 3) Pengungkapan, *musta'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik*

Beberapa bentuk perlakuan akuntansi yang telah diuraikan diatas sangat penting diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan Syariah yang melakukan pencatatan laporan keuangan. Perlakuan akuntansi tersebut ditujukan kepada pihak *musta'jir* atau penyewa yang melakukan pencatatan transaksi laporan keuangan.

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* menyatakan bahwa ijarah berarti upah mengupah, hal ini tampak ketika ia menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu`jir* (yang memberikan upah) dan *musta`jir* (yang menerima

⁴⁰ Dewan Akuntansi Syariah, 6.

upah). Adapun Nor Hasanuddin, penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa.⁴¹

Menurut ED PSAK No 107, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) akan suatu asset dalam waktu terbatas dengan penyeteroran sewa (ujrah) tanpa disertai dengan pengalihan kepemilikan asset itu seorang diri.⁴²

Ijarah bisa di definisikan sebagai salah satu akad pengalihan hak fungsi akan barang atau pelayanan dengan metode pelunasan imbalan sewa, tanpa diiringi dengan pengalihan kepunyaan akan barang itu sendiri. Poin untuk kesepakatan sewa menyewa adalah kesepakatan yang berhubungan dengan balasan guna pada pihak penyewa dengan kontraprestasi berbentuk bea sewa.⁴³

b. Dasar Hukum Ijarah

Dalam Al-qur`an dijelaskan hukum ijarah dalam surah At-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Talaq ayat 6 sebagai berikut:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدْتُمْ وَلَا تَطَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم

فَسَتَرْضِعُ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

⁴¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 223

⁴² Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 121.

⁴³ Fahmi Wulan Kurniasani, *Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2018, h. 18*

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁴

c. Rukun Ijarah

Rukun ijarah yaitu :⁴⁵

- 1) *Mu`jir dan Musta`jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa dan upah mengupah.
- 2) Shigat ijab Kabul, pernyataan dalam kalimat yang digunakan dalam akad persewaan.
- 3) *Ujrah* (sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, ijarah dibagi menjadi dua macam

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, pengantian dan perhiasan.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain.

⁴⁴ Al-Qur'an, 28: 6.

⁴⁵ Sarip Muslim, 232.

e. Tata Cara Pembiayaan Ijarah

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
- 2) Bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, baik dari *supplier*, penjual, maupun pemilik.
- 3) Setelah tercapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tariff ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, akad pembiayaan ijarah ditandatangani.
- 4) Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- 5) Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati.
- 6) Setelah periode akad ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.
- 7) Dalam hal membeli objek ijarah tersebut (*al-bai` wal-ijarah*), setelah periode ijarah berakhir, objek tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali. Apabila bank menyewakan objek ijarah tersebut, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada *supplier* atau penjual atau pemilik (Adiwarman Karim 2002:147).⁴⁶

⁴⁶ Sarip Muslim, 241

f. Metode Pembayaran

Metode pembayaran ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to performance*) dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja objek yang disewa (*notcontingent to performance*) ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja objek yang disewakan disebut ijarah gaji atau sewa. Adapun ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja objek yang disewa disebut jualah atau *success fee*.

g. Perpindahan Kepemilikan (*Transfer of Title*)

Ijarah pada dasarnya tidak mengenal perpindahan kepemilikan baik pada awal maupun pada akhir periode. Sekalipun demikian, pada akhir masa sewa, baik dapat saja menjual barang yang disewakannya pada nasabah. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahiyah bit-tamlik/IMBT* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).

Harga sewa dan harga jual disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Akad ijarah harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual maupun dengan pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang telah disepakati pada awal akad ijarah adalah *wa`d* yang hukumnya tidak mengikat, dan apabila janji tersebut ingin dilaksanakan harus ada akad pemindahan

kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah nasional majelis ulamaindonesia no. 27//DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah al-muntahiyah bit-tamlik.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Sarip Muslim, 242

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.⁴⁸

Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu problem atau masalah dari pada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kualitatif.⁴⁹

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta 2021). 10.

⁴⁹Rusandi, & Rusli, M. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus". *Al-Ubudiyah : Jurnal Pendidikan*, (2019):1-13.

fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.⁵⁰ Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Tidak lain dengan cara mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif peneliti dapat menganalisis penerapan PSAK 107 Pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dan kemudian akan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang beralamat di JL. PB. Sudirman No. 207, Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang. Penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang karena PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang merupakan lembaga keuangan syariah yang harusnya menerapkan pengelolaan dalam gadai (*rahn*) yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107, jadi peneliti perlu melakukan penelitian tentang kesesuaian dalam gadai (*rahn*) apakah sudah

⁵⁰Nana Syaodih Sukmadinata.. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.,2005), 37.

sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena masih banyak warga lumajang yang bergelut dalam kemiskinan. Sehingga warga lumajang memiliki kebiasaan beramai-ramai menggadaikan barang berharga simpanannya untuk bekal hari raya. Warga Lumajang lebih memilih menggadaikan barang di pegadaian daripada meminjam uang di saudara atau koperasi karena bunga yang lebih kecil. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di PT. Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan atau seseorang yang dapat ditanyai untuk memberikan informasi tentang kondisi dan juga situasi tempat penelitian.⁵¹ Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik purposive hingga diputuskan menggunakan tiga subyek penelitian yaitu:

1. Bapak Aris selaku pengelola dan penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
2. Ibu Anis selaku kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
3. Ibu Syamsiyah selaku nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
4. Ibu Amelia selaku BPO Kur di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah

⁵¹ Nunung Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi," Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, vol.1 no.2, (Agustus 2017) : 212.

(UPS) Lumajang.

D. Sumber Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, misalnya pendapat karyawan sehingga periset menjadi tangan pertama yang memperoleh data tersebut.⁵² Untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pemimpin dan penaksir dengan cara tanya jawab dengan pertanyaan yang telah di buat oleh peneliti, kemudian peneliti melakukan observasi di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Observasi yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan periset sendiri untuk tujuan yang lain. periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut yang terkadang dalam bentuk informasi ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari subyek penelitian.⁵³ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia serta arsip-arsip resmi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di PT.

⁵² Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 32.

⁵³ Istijanto, *Riset Pemasaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 38.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, brosur, modul, internet searching dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik yang dilakukan paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Hal ini terdiri dari beberapa Teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab.⁵⁴ Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi serta memperoleh data-data tentang:

- a. Bagaimana penerapan PSAK 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
- b. Bagaimana mekanisme pembiayaan rahn (gadai emas) di PT.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang berisi materi dan informasi yang berfungsi sebagai alat bukti, sesuatu yang berisi materi dan informasi ini bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain yang berkaitan dan penelitian ini.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan PSAK 107 pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
- b. Mengenai visi dan misi pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
- c. Struktur organisasi pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
- d. Laporan keuangan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian⁵⁶ Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja

⁵⁵Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian Untuk Pemula* (Madura: PUDISLAM, 2014), 70.

⁵⁶Margono, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, (PT Rineka Cipta, 2008), 13.

pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independent. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- 1) Mekanisme pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
- 2) Penerapan PSAK 107 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Peneliti menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵⁷ Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bansung: Alfabeta, 2015), 147.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat bervariasi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

4. Conclusion Drawing/Verification

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁸

G. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah melihat suatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif sehingga lebih kredibel dan akurat.⁵⁹ Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti, bukti dokumentasi, laporan keuangan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Sedangkan, triangulasi sumber peneliti akan gunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya.⁶⁰

⁵⁸ Sugiyono, 134.

⁵⁹ Paul Suparno, *Riset Tindakan untuk Pendidik* (Jakarta: Grasindo, 2007), 71.

⁶⁰ Sugiyono, 125.

H. Tahap – Tahap Penelitian

Pada bagian peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu:

1. Tahap Pra-lapangan

- a. Membuat rancangan penelitian.
- b. Memilih lapangan penelitian.
- c. Memilih dan memanfaatkan informasi.
- d. Menyiapkan peralatan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian, selain itu peneliti juga mendatangi subjek penelitian (informan) untuk memperoleh data-data informasi.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Peneliti setelah melaksanakan penelitian, maka peneliti harus menyusun laporan kegiatan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks.
- b. Menyusun data.
- c. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas data-data yang sudah terkumpul.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Pada tanggal 20 Agustus 1746 disaat Pemerintah Hindia Belanda menguasai Indonesia, Vereenigde Oost Indische Companies mendirikan sebuah lembaga keuangan di Batavia yang memberikan kredit dengan penerapan sistem gadai, lembaga keuangan tersebut yaitu Bank Van Leasing. Keberadaan Bank Van Leasing tidak berlangsung lama, pasalnya pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian asalkan mendapat izin dari pemerintah daerah (Licentie Stelsel). Penerapan metode licentie stelsel ini tidak cukup lama karena ternyata dalam metode tersebut merugikan pemerintah daerah dengan adanya penerapan praktik lintah darat yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberi izin untuk mendirikan usaha pegadaian. Akhirnya metode licentie stelsel diganti dengan model patch stelsel yang membolehkan masyarakat mendirikan usaha pegadaian asalkan mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah, penerapan metode patch stelsel ini berlangsung hingga Pemerintah Hindia Belanda kembali menguasai Indonesia, namun dalam praktiknya ternyata metode patch stelsel ini membuka peluang bagi para pihak yang telah diberi izin membuka usaha pegadaian untuk melakukan penyelewengan dalam menjalankan usahanya.

Pemerintah Hindia Belanda mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan metode *cultuur stelsel* yang mengusulkan agar pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah supaya dapat memberi perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada tanggal 12 Maret 1901 dikeluarkan peraturan *staatsblad* (STBL) nomor yang menegaskan bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan usaha pegadaian milik negara yaitu PT. Pegadaian di Sukabumi, Jawa Barat.⁶¹

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kehidupannya, salah satunya yaitu transaksi gadai. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2003 PT. Pegadaian membuka pertama kali membuka layanan gadai syariah dengan mendirikan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Jakarta, Jawa Barat.⁶² PT. Pegadaian juga mendirikan Cabang Pelayanan Syariah (CPS) yang tersebar di Indonesia, salah satunya PT. Pegadaian CPS Probolinggo. PT. Pegadaian CPS Probolinggo menaungi beberapa Unit Pelayanan Syariah, salah satunya PT. Pegadaian UPS Lumajang yang berdiri sejak tahun 2012.

⁶¹“Sejarah perusahaan”, PT. Pegadaian, diakses 03 Desember, 2022, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>

⁶² Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan,” *Jurnal Al-Tijary*, vol. 1 no. 2 (2016) : 112, <https://doi.org/10.21093/at.vli2.529>

2. Lokasi/Letak Geografis Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS)

Lumajang

PT. Pegadaian UPS Lumajang berlokasi di Jl. PB. Sudirman No. 207, Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang.

- a) Batas sebelah utara : Pertokoan
- b) Batas sebelah selatan : Pertokoan
- c) Batas sebelah barat : Pertokoan
- d) Batas sebelah timur : Jalan raya

3. Visi dan Misi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

a. Visi PT. Pegadaian

Sebagai solusi bisnis terpadu khususnya berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia solusi terbaik bagi masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi PT. Pegadaian


1) Memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, aman, serta secara konsisten membimbing pelaku usaha kelas menengah ke bawah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Menjamin pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian sebagai persiapan menjadi pemain regional dan tetap menjadi prioritas masyarakat.

- 3) Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan.⁶³

4. Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Pegadaian UPS Lumajang⁶⁴



Tugas dan Wewenang:

1) Pengelola Unit

Pengelola unit PT. Pegadaian UPS Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola unit, menaksir barang jaminan dan menentukan besarnya uang yang akan dipinjamkan kepada nasabah,

⁶³ “Visi dan Misi PT. Pegadaian”, PT. Pegadaian Cabang Klaten, diakses tanggal 03 Desember, 2022, <https://free63451.wordpress.com/visi-misi-2/>

⁶⁴ PT. Pegadaian UPS Lumajang, “Stuktur Organisasi PT. Pegadaian UPS Lumajang,” 15 Mei 2023.

mengelola kredit dan barang jaminan bermasalah (Barang curian, barang palsu, dan lain-lain).

2) BPO Kur

Tugas dan wewenang dari BPO Kur adalah membantu mencapai target laba yang diberikan dari kantor pusat. Selain itu tugas dari BPO Kur ini juga membantu proses penggajian, pemasaran dan penjualan.

3) Kasir

Kasir PT. Pegadaian UPS Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima modal kerja harian, melayani nasabah yang melakukan transaksi (Pelunasan, perpanjangan gadai, gadai baru), mencatat penerimaan dan pengeluaran unit.

4) Security

Satpam PT. Pegadaian UPS Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan unit serta membersihkan dan merapikan kantor unit.⁶⁵

B. Penyajian Data dan Analisis


Penyajian data merupakan pengungkapan data dari hasil penelitian yang sudah disesuaikan dengan fokus penelitian. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, dan

⁶⁵ PT. Pegadaian UPS Lumajang, "Tugas dan wewenang," 24 November 2022

dokumentasi. Data-data hasil penelitian akan disajikan dengan mengacu pada fokus penelitian secara beruntun, sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Gambar 4.2
Flowchart mekanisme pembiayaan gadai di Pegadaian UPS Lumajang



a. Persyaratan Pinjaman

Untuk mengajukan pinjaman di Pegadaian UPS Lumajang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pinjaman dicairkan pada saat nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pencairan yaitu sebagai berikut:

- 1) Membawa *fotocopy* KTP atau identitas diri lainnya (SIM, Paspor, dll.)

- 2) Menyerahkan barang yang akan digadaikan seperti emas, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan lain-lain.
- 3) Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- 4) Menandatangani akad.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Oktarisda Puspito selaku Pengelola Unit dan Penaksir di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang mengatakan bahwa:

“Kalau mau mengajukan pinjaman yang harus dibawa Cuma KTP dan barang yang akan digadaikan. Nanti dari pihak pegadaian diarahkan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan. Formulir tersebut berisi Tempat Tanggal Lahir nasabah, No. hp, dan nama ibu kandung. Setelah selesai mengisi formulir kemudian menandatangani persetujuan pinjaman.”⁶⁶

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Anis Purwanti selaku Kasir di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang menyampaikan bahwa:

“Nasabah yang ingin menggadaikan barang berharganya disini harus membawa identitas diri seperti KTP, SIM, atau Paspor. Kebanyakan membawa KTP karena memang semua orang pasti punya KTP. Kemudian diarahkan untuk mengisi formulir yang ada di depan. Sudah diberi contoh juga untuk pengisian formulir agar mempermudah nasabah. Setelah ditandatangani baru diserahkan kepada pihak penaksir emas.”⁶⁷

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh nasabah yang ada di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Syamsiah bahwa:

“Kalo mau menggadaikan barang itu mudah. Cukup membawa KTP dan barang yang akan digadaikan. Nanti juga disana sudah

⁶⁶ Oktarisda Puspito, Wawancara, Lumajang, 15 Mei 2023.

⁶⁷ Anis Purwanti, Wawancara, Lumajang, 15 Mei 2023.

dikasih contoh bagaimana mengisi nama dan yang lainnya itu. Saya kurang tau namanya, tapi tidak sulit. Karena kalo tidak tau juga diberi arahan dari pihak pegadaian. Kalo sudah setuju baru saya menandatangani akad.”⁶⁸

Berdasarkan dari wawancara diatas baik dari pihak pegadaian maupun nasabah menyampaikan hal yang sama, yaitu hal yang perlu dipersiapkan apabila ingin menggadaikan barang adalah identitas diri dan emas yang digadaikan. Kemudian mengisi formulir pinjaman. Baru setelahnya menandatangani akad persetujuan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak pegadaian.

b. Penentuan Taksiran Emas

Nasabah yang sudah memenuhi syarat untuk menggadaikan barang di pegadaian akan di taksir emasnya oleh pihak pegadaian. Barang gadai yang dibawa akan diuji, setelah itu akan ditentukan jumlah pinjaman dan biaya jasa penyimpanan yang akan diberikan kepada nasabah tersebut.

Pegadaian UPS Lumajang sendiri memberikan ketentuan terhadap emas yang akan di-gadaikan yaitu 6-24 karat. Semakin tinggi jumlah karat emas semakin baik pula kualitas emas dan harga emas yang akan diterima. Oleh karena itu emas yang dijadikan sebagai barang jaminan harus jelas karena akan berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Pegadaian UPS Lumajang melakukan penaksiran emas dilakukan dengan beberapa uji yaitu :

⁶⁸ Syamsiah, Wawancara, Lumajang, 15 Mei 2023.

1) Uji fisik

Uji fisik dilakukan untuk melihat kondisi emas apakah masih layak untuk dijadikan sebagai barang jaminan atau tidak, masih mulus atau terdapat goresan dan sebagainya.

2) Uji kimia

Perhiasan terlebih dahulu dicek menggunakan bahan kimia untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk mengetahui emas tersebut asli atau palsu.

3) Uji berat jenis

Untuk melihat jumlah berat pada emas tersebut dan memudahkan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aris selaku Pengelola dan Penaksir di Pegadaian UPS Lumajang bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

“Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, emas yang dibawa dilakukan pengujian untuk menentukan jumlah taksiran emas, dari taksiran itu yang menentukan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Emas yang memiliki karat sebesar 6 karat sudah bisa digadaikan. Batas karat yaitu sampai 24 karat. Setelah itu nasabah dan penaksir menandatangani akad yang tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), setelah itu kasir akan memproses pinjaman nasabah kemudian setelah selesai uang pinjaman akan diserahkan kepada nasabah beserta SBR yang menjadi pegangan nasabah.”⁶⁹

Adapun maksud dari pernyataan tersebut bahwa dalam melakukan gadai emas, sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah pihak pegadaian akan melakukan uji emas yang akan

⁶⁹ Oktarisda Puspito, Wawancara, Lumajang, 15 Mei 2023.

digadaikan oleh nasabah. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui kadar emas yang bertujuan untuk menentukan jumlah taksiran pinjaman. Hasil dari uji tersebut akan dicantumkan dalam SBR yang menjadi bukti kesepakatan antar kedua belah pihak. Setelah itu kasir akan memproses pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anis Purwanti selaku kasir di pegadaian UPS Lumajang, ia menyampaikan bahwa :

“Sebelum diproses pinjaman nasabah, emas yang mau digadaikan di uji dulu untuk menentukan taksiran emas nasabah, besarnya taksiran emas itulah yang akan menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan taksiran emasnya. Ada beberapa uji emas yang dilakukan oleh pegadaian, yaitu uji fisik, uji kimia, uji berat emas. Taksiran emas juga berubah setiap 10 hari sekali tergantung ketentuan dari pusat. Karena harga emas yang sering berubah dipasaran, jadi pihak pegadaian harus melihat harga pasar juga.”

Maksud dari pernyataan yang disampaikan diatas bahwa proses pencairan pinjaman akan dilakukan setelah emas yang akan digadaikan telah diuji sekaligus ditaksir oleh pihak pegadaian karena hal tersebut yang menentukan besar kecilnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Salah satu nasabah juga menyampaikan pendapat yang sama yaitu Ibu Syamsiah menyampaikan bahwa:

“Sebelum saya pinjam biasanya dikasih tahu berapa gram emas yang saya punya dan berapa pinjaman yang bisa saya ambil. Pinjaman juga tergantung kadar emasnya itu, semakin tinggi kadar emasnya maka seakin tinggi juga pinjamannya. Baru setelah itu di tunggu untuk pencairan pinjamannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Unit pegadaian dan kasir serta beberapa nasabah bahwa di pegadaian UPS Lumajang sebelum menentukan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah, terlebih dahulu dilakukan penaksiran terhadap kandungan emas yang dimiliki oleh nasabah. Penaksiran emas dilakukan dengan beberapa uji yaitu uji fisik. Uji kimia, dan uji berat jenis. Emas yang bisa digadaikan yaitu dari 6-24 karat. Penaksiran jumlah emas berubah setiap 10 hari sekali tergantung dari ketentuan pusat. Karena harga emas yang sering berubah dipasaran jadi pihak pegadaian juga menyesuaikan. Hasil dari penaksiran tersebut yang akan menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.

c. Penentuan *Marhun bih*

Pegadaian UPS Lumajang dalam menetapkan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah memiliki persentase penetapan *marhun bih* yaitu sebesar 90% dari jumlah taksiran yang telah ditentukan. Seperti yang di utarakan oleh Bapak Aris selaku Pengelola

Unit pegadaian UPS Lumajang mengatakan bahwa :

“Untuk masalah penentuan *marhun bih* kita memiliki ketentuan yaitu 90% dari jumlah taksiran emas yang dimiliki nasabah sehingga penentuan *Marhun bih* dilihat dari jumlah taksiran emas.”⁷⁰

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anis selaku

kasir Di Pegadaian UPS Lumajang, mengatakan bahwa:

⁷⁰ Oktarisda Puspito, Wawancara, Lumajang, 15 Mei 2023.

“Dalam menentukan marhun bih itu pihak pegadaian punya ketentuan sendiri. Pencairan untuk emas yaitu sebesar 90% dari nilai taksiran emas. Ada ketentuan diskon juga biasanya dari pihak pegadaian. Pegadaian biasanya langsung menyampaikan berapa taksiran emasnya dan jumlah pinjaman yang bisa diambil oleh nasabah.”

Sedangkan menurut Ibu Syamsiah selaku Nasabah dari Pegadaian UPS Lumajang mengatakan:

“Saya kurang tau kalau presentase seperti itu. Tapi dari pihak pegadaian sendiri menyampaikan berapa gram emas yang saya punya dan maksimal pinjaman yang bisa saya ambil, karena memang pinjaman itu kan tergantung emasnya juga.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat melihat bahwa penentuan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah didasarkan pada besarnya taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Presentase diambil 90% dari jumlah taksiran emas. Semakin tinggi kandungan emas maka semakin tinggi pula pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah.

- d. Biaya Administrasi
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dewan syariah dalam fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002,
J E M B E R
- menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.⁷¹ Berdasarkan keterangan tersebut, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pegadaian untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya SBR, administrasi, fotokopi, print out, biaya materai, jasa penaksiran,

⁷¹ Imas Masiyoh, “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Nasional nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cima”, (Skripsi , Bandung : 2016), h.59

formulir akad, dan lain-lain. Hal tersebut juga yang menyebabkan biaya administrasi dibayar di depan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aris selaku Pengelola Unit, beliau menyampaikan bahwa :

“Setelah dilakukan penaksiran dan penentuan marhun bih selanjutnya kita menentukan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi itu didasarkan pada besarnya *marhun bih* yang diberikan kepada nasabah. Biaya administrasi juga langsung dipotong diawal pencairan *Marhun bih*.”⁷²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anis selaku kasir di Pegadaian UPS Lumajang, beliau menyampaikan bahwa :

“Kalau sudah ditentukan teksiran emas dan besarnya marhun bih maka sudah bisa ditentukan besarnya biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah, tergantung besarnya pinjaman yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah”.

Ibu Syamsiah selaku nasabah juga menyampaikan terkait biaya administrasi, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak tau saya biaya administrasi itu seperti apa, yang dipotong diawal pencairan itu ya. Pihak pegadaian itu menyampaikan bahwa ada biaya potongan yang tertera di surat yang diberikan kepada saya. Dijelaskan juga biaya potongannya segini, jadi saya tau berapa banyak potongan dari pencairannya itu,”

Berdasarkan pernyataan diatas, pihak pegadaian menentukan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah, sedangkan dalam penentuan biaya administrasi nasabah tidak mengetahui proses penentuan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah tetapi nasabah tetap mengetahui besarnya jumlah biaya

⁷² Oktarisa Puspito, Wawancara, Lumajang, 15 Mei 2023.

administrasi yang dibebankan kepadanya. Hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yaitu ujah (upah) dalam hal ini adalah biaya administrasi yang diakui sebagai pendapatan oleh pihak pegadaian disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa menyewa-menyesewa maupun upah-mengupah. Biaya administrasi yang dikenakan pihak pegadaian terhadap nasabah didasarkan pada biaya nyata yang dikeluarkan misalnya untuk perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Adapun biaya administrasi yang dikenakan ditetapkan dalam surat edaran dan dilakukan pada saat pencairan pinjaman.

Tabel 4.1 Biaya Administrasi

Pinjaman	Biaya per SBR
0-500.000	2.500
510.000-1.000.000	10.000
1.100.000-2.500.000	20.000
2.550.000-5.000.000	35.000
5.050.000-10.000.000	50.000
10.50.000-20.000.000	75.000
20.50.000-seterusnya	125.000

Sumber data: Pegadaian UPS Lumajang

Penentuan biaya adminitrasi di Pegadaian UPS Lumajang tergantung besarnya pinjaman. Semakintinggi pinjaman yang diambil, semakin tinggi pula biaya dministrasi yang dikenakan. Namun penerapan biaya administrsi di Pegadaian UPS lumajang ini tergolong murah. Pencairan maksimal yang bisa dicairkan sebesar 100.000.000

dengan biaya administrasi sama yaitu 13.000. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pada Pegadaian UPS Lumajang besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- 1) Biaya nyata yang dikeluarkan seperti biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- 2) Besarnya biaya administrasi didasarkan pada surat edaran yang berlaku.
- 3) Dilakukan pada saat pencairan pinjaman.

Ilustrasi:



Ibu Syamsiah melakukan pinjaman dipegadaian UPS Lumajang, dimana jumlah taksiran emas yang dimiliki adalah 2 gram. Kemudian setelah dilakukan penaksiran, jumlah taksiran sebesar Rp.845.000,00 dengan pinjaman maksimal Rp.760.500,00 dan jangka waktu pinjaman adalah 4 bulan /120 hari, maka biaya administrasi yang dikenakan apabila Ibu Syamsiah melakukan pinjaman sebesar Rp.500.000 adalah Rp 2.500/10 hari.

Berdasarkan ilustrasi diatas bahwa marhun bih yang menjadi penentu jumlah biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah, tergantung besarnya jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Jumlah pinjaman maksimal tersebut merupakan 90% dari taksiran emas. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa nasabah boleh tidak mengambil pinjaman secara maksimal tergantung berapa jumlah pinjaman yang ingin diambil oleh nasabah. Dari pinjaman yang

diambil tersebutlah yang menentukan besarnya biaya administrasi yang akan dikenakan kepada nasabah.

e. Biaya Penyimpanan (*ujrah*)

Pegadaian UPS Lumajang dalam menentukan tarif *ujrah*, tidak didasarkan pada banyaknya uang pinjaman atau *marhun bih* tetapi bisa juga dihitung berdasarkan nilai taksiran, berat barang (Gram), kadar emas (karat) serta dimensi atau volume tempat penyimpanannya. Pegadaian UPS Lumajang melakukan penaksiran emas dengan sangat transparansi untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah. Biaya pemeliharaan dan biaya jasa simpan dikenakan kepada nasabah.

Biaya penyimpanan ini diambil sebesar 0,73% dari taksiran emas. Nasabah akan melakukan pembayaran mengenai biaya perawatan barang gadai selama utang nasabah belum dilunaskan yaitu terhitung setiap 10 hari selama masa akad. Jumlah biaya perawatan yang harus dibayar oleh nasabah tergantung besar kecilnya resiko yang akan ditanggung oleh pihak pegadaian dan terhitung per 10 hari selama masa pinjaman berlangsung sampai pada saat nasabah melakukan pelunasan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aris beliau mengatakan bahwa :

“Kalau untuk tarif *ujrah* itu ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas nasabah tidak tergantung berapa jumlah pinjaman nasabah, karena inikan menyangkut tentang biaya yang dikenakan terhadap penyimpanan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan. Jumlah biaya pemeliharaan ini terhitung 10 hari selama masa akad. Jadi sampai nasabah mengambil emasnya,

maka biaya pemeliharaan ini tetap akan dihitung selama per 10 hari”.⁷³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anis selaku Kasir di Pegadaian UPS Lumajang, mengatakan bahwa:

“Untuk biaya ujarah ini didasarkan dari banyaknya taksiran emas. Diambil sebesar 0,73% dari jumlah taksirannya. Kan ini termasuk ongkos untuk pemeliharaan emasnya gitu, jadi ya diambil dari banyaknya taksiran, bukan dari pinjaman.”⁷⁴

Salah satu nasabah juga menyampaikan hal yang sama yaitu Ibu Syamsiah, ia mengatakan bahwa :

“Apalagi itu biaya pemeliharaan. Setau saya ada biaya yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan taksiran emas yang mau digadaikan. Emas itu kan ditaksir sesuai volume serta berat emas yang mau digadaikan, waktu saya menggadai di jelaskan dari pihak pegadaian segini. Jadi biaya pemeliharaan ini sama dengan biaya penyimpanan untuk emasnya gitu ya.”⁷⁵

Dari beberapa pendapat diatas, baik dari pihak pegadaian maupun nasabah mengatakan bahwa dalam menentukan tarif ijarah didasarkan pada jumlah taksiran emas tidak berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah dan yang termasuk tarif ijarah adalah sewa penyimpanan dan biaya perawatan. Sewa penyimpanan tersebut dikenakan setiap 10 hari selama nasabah belum melakukan pelunasan dan biaya tersebut sesuai dengan besarnya volume emas. Pada pegadaian UPS Lumajang, penentuan tarif emas sangat diperhatikan karena hal tersebut sangat mempengaruhi

⁷³ Bagus Ahmadi, “AKAD BAY”, Ijarah dan Wadiah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jurnal Episteme, Vol. 7 No. 2, Tulungagung, 2012.

⁷⁴ Anis Purwanti, Wawancara, 13 Mei 2023.

⁷⁵ Syamsiah, Wawancara, 13 Mei 2023.

kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang ada di pegadaian UPS Lumajang. Biaya penyimpanan ini diambil sebesar 0,73% dari taksiran emas nasabah. Bukan dari banyaknya *marhun*.

Pegadaian UPS Lumajang merupakan lembaga keuangan syariah tentunya selalu mengupayakan bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk tetap melakukan gadai emas di pegadaian tersebut. Salah satunya adalah pengenaan diskon ujarah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aris selaku Pengelola Unit pegadaian Lumajang, beliau mengatakan bahwa :

“Bagi nasabah yang melakukan pinjaman dibawa nilai maksimum maka kita akan kenakan biaya diskon ujarah begitu pula dengan nasabah yang lainnya tergantung besarnya taksiran emas yang dimiliki dan diskon ujarah yang dikenakan juga berbeda.”

Ibu Anis selaku kasir juga menyampaikan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa:

“Ada diskon untuk biaya *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan pencairan dibawah nilai maksimum. Biaya diskon ini juga didasarkan pada taksiran emas, namun tidak diberitahukan kepada nasabah. Pegadaian tidak menjelaskan adanya diskon, namun langsung dipotong untuk biaya *ujrahnya*”.⁷⁶

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon *ujrah* disesuaikan dengan jumlah taksiran emas. Semakin tinggi jumlah taksiran emas maka diskon ijarah yang diberikan semakin rendah, sebaliknya semakin sedikit jumlah taksiran emas maka semakin tinggi diskon *ujrah* yang didapatkan. Hal tersebut

⁷⁶ Anis Purwanti, Wawancara, 13 Mei 2023.

didasarkan pada besarnya resiko yang akan ditanggung oleh pihak pegadaian. Dimana semakin tinggi taksirah emas maka semakin tinggi pula resiko yang ditanggung oleh pihak pegadaian, begitu pula sebaliknya semakin rendah nilai taksiran emas maka semakin rendah pula resiko yang ditanggung oleh pihak pegadaian.

f. Pelunasan Pinjaman

Untuk melakukan pelunasan pinjaman di Pegadaian UPS Lumajang ada beberapa tata cara yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membayar pokok pinjaman di pegadaian UPS Lumajang
- 2) Barang gadai dalam hal ini adalah emas yang dipegang oleh pihak pegadaian akan dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- 3) Apabila nasabah tidak melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo maka pelunasan dapat dilakukan dengan cara melelang barang gadai milik nasabah yang bersangkutan.
- 4) Apabila hasil pelelangan melebihi kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah, maka selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah. Akan tetapi apabila hasil lelangan tidak mencukupi untuk melunasi utang nasabah maka selebihnya akan tetap menjadi tanggungjawab nasabah.
- 5) Apabila pada saat tanggal jatuh tempo namun nasabah masih belum bisa melunasi utang maka dapat mengajukan perpanjangan

jangka waktu pinjaman selama 120 hari kedepan beserta biaya yang harus ditanggung.

Adapun yang dilakukan oleh nasabah apabila ingin melakukan pelunasan maka nasabah datang ke kantor pegadaian UPS Lumajang dengan membawa identitas seperti KTP dan juga surat bukti rahn (SBR) serta sejumlah uang untuk melunasi pinjaman yang diambil. Di pegadaian UPS Lumajang juga memberikan kemudahan bagi nasabah apabila tidak sempat melakukan pelunasan maka dapat diwakilkan dengan syarat membawa surat kuasa yang telah di tanda tangani oleh pemilik barang gadai. Seperti yang katakan oleh Bapak Aris selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Lumajang bahwa :

“Untuk pelunasan nasabah cukup datang ke kantor dengan membawa kartu identitas dan juga surat bukti rahn (SBR) dan sejumlah uang untuk melunasi pinjaman beserta biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah. Jangka waktu pelunasan yaitu 4 bulan atau 120 hari. Pelunasan juga bisa diwakili apabila nasabah tidak sempat untuk datang melakukan pelunasan dengan syarat yang mewakili harus membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemilik barang gadai. Terus pelunasannya itu juga tidak harus pas waktu jatuh tempo tetapi bisa juga dilunasi sebelum jatuh tempo jika nasabah sudah mau melakukan pelunasan”.⁷⁷

Ibu Anis selaku Kasir di Pegadaian UPS Lumajang mengatakan hal yang sama, beliau menyampaikan bahwa:

“Pelunasan untuk barang yang digadaikan bisa dilakukan sebelum jatuh tempo arau saat waktu jtuh tempo, yang penting tidak melebihi waktu pelunasan yang ada di SBR. Untuk persyaratan yang perlu dibawa ya uang pengembalian dan surat

⁷⁷ Oktarisda Puspito, Wawancara, 13 Mei 2023.

bukti rahn itu. Juga identitas yang digunakan ketika melakukan pencairan.”⁷⁸

Hal tersebut diperjelas oleh nasabah yaitu Ibu Syamsiah, beliau mengatakan bahwa:

“Uang pengembalian sama KTP yang saya bawa untuk mengambil barang yang sudah digadaikan. Juga ada surat yang diberikan ketika melakukan pencairan, kan itu suratnya juga sebagai bukti. Bisa diwakilkan juga kalo seandainya tidak bisa mengambil sendiri. Boleh dilunasi sebelum waktunya habis, asal tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelunasan yang dilakukan di pegdaaian UPS Lumajang yaitu cukup membayar uang pokok pinjaman beserta biaya sewa penyimpanan. Pihak pegadaian UPS Lumajang juga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pelunasan dimana pelunasan bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari pemilik barang gadai yang telah ditandatangani. Hal tersebut dilakukan agar pihak pegadaian percaya dan tidak sembarangan memberikan barang gadai kepada siapapun guna menjaga keamanan barang gadai milik nasabah. Dalam melakukan pelunasan pada pegadaian Lumajang diberikan jangka waktu yaitu 4 bulan atau 120 hari kalender. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Adapun jumlah hari terhitung sejak dimulai pinjaman sampai pada saat pelunasan atau tanggal jatuh tempo. Tetapi nasabah juga dapat melakukan pelunasan dengan cara sekaligus tanpa harus mengangsur serta nasabah juga dapat melakukan

⁷⁸ Anis Purwanti, Wawancara, 13 Mei 2023.

⁷⁹ Syamsiah, Wawancara, 13 Mei 2023.

pelunasan kapan saja walaupun belum sampai pada tanggal jatuh tempo.

g. Pelelangan Barang Gadai

Lelang adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pegadaian yaitu melelang barang jaminan milik nasabah untuk melunasi utang nasabah apabila tidak sanggup melunasi utang pada saat jatuh tempo dan tidak ditebus oleh nasabah. Pelelangan dianggap sebagai cara terakhir yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi. Harga lelang tidak ditentukan oleh pegadaian tetapi berdasarkan tingginya harga yang ditawarkan oleh calon pembeli.

Pada pegadaian UPS Lumajang tidak langsung melakukan pelelangan barang jaminan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan pelunasan, akan tetapi ada beberapa prosedur yang dilaksanakan sebelum pelelangan barang jaminan. Hal yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah memberikan peringatan kepada nasabah baik melalui telepon maupun melalui surat peringatan. Apabila nasabah masih belum memberikan keputusan maka pihak pegadaian akan mendatangi langsung kerumah nasabah untuk mencari solusi tentang pelunasan barang jaminan. Berikut ini adalah proses yang dilakukan oleh pihak pegadaian sebelum melakukan pelelangan barang jaminan gadai :

- 1) Sebelum pelelangan dilakukan, satu minggu sebelum dilakukan pelelangan pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada nasabah terlebih dahulu.
- 2) Apabila keputusan yang diberikan oleh nasabah bahwa barang jaminan dapat dilelang maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.
- 3) Pegadaian akan menawarkan barang gadai tersebut kepada semua nasabah yang ada dipegadaian UPS Lumajang.
- 4) Harga barang gadai tidak ditentukan oleh pegadaian melainkan dari harga yang ditawarkan oleh calon pembeli. Orang yang menawarkan harga paling tinggi maka pegadaian akan memberikan barang yang dilelang tersebut.
- 5) Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk menutupi pinjaman yang dilakukan oleh nasabah pemilik barang gadai yang dilelang tersebut
- 6) Apabila harga jual barang lelang tidak mencukupi pinjaman yang dilakukan nasabah, maka tetap mejadi tanggungjawab nasabah untuk melunasi sisat hutang tersebut. Akan tetapi apabila harga jual barang lelang melebihi pinjaman nasabah makan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersngkutan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aris selaku Pengelola

Unit pegadaian UPS Lumajang bahwa :

“Satu minggu sebelum jatuh tempo kita akan mengirim peringatan kepada nasabah melalui sms atau telepon, dan

apabila setelah satu minggu jatuh tempo nasabah belum melakukan perpanjangan pinjaman atau pelunasan maka kita akan memberikan peringatan selanjutnya dan seminggu setelahnya nasabah belum juga melakukan perpanjangan atau pelunasan maka kita anggap sudah masuk masa lelang. Jadi sebelum melakukan pelelangan kita akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah bisa sampai tiga kali. Dalam melakukan pelelangan barang gadai calon pembeli yang menentukan harga. Harga yang paling tinggi yang diambil oleh pegadaian. Apabila harga jual barang lelang lebih dari jumlah pinjaman ya dikembalikan kepada nasabah, tapi apabila kurang maka tetap nasabah yang harus mengembalikan sisa pinjamannya”.⁸⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anis selaku Kasir

Pegadaian UPS Lumajang. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalo misalnya nasabah tidak melunasi pada saat jatuh tempo, maka akan ada peringatan sebanyak tiga kali dari pihak pegadaian. Peringatan ini diberitahu seminggu sebelum jatuh tempo. Kalau tetap tidak ada kejelasan dari nasabah terkait barang gadainya, ya dilelang sudah. Pelelangan barang ini nanti ditawarkan kepada nasabah yang ada di Pegadaian UPS Lumajang. Harga yang paling tinggi yang diambil oleh pegadaian.”⁸¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Syamsiah selaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
nasabah di Pegadaian UPS Lumajang juga mengatakan bahwa:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

“Ada pemberitahuan masuk lewat sms kalo sudah mau jatuh tempo. Pegadaian juga mendatangi rumah untuk memastikan apakah akan diperpanjang atau malah dilelang. Kalo missal diperpanjang bisa, hanya membayar biaya administrasinya saja.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa proses pelelangan di pegadaian UPS Lumajang sangat diperhatikan jangka waktunya dan pemberitahuan yang akan disampaikan kepada nasabah. Satu minggu sebelum jatuh tempo ada peringatan

⁸⁰ Oktarisda Puspito, Wawancara, 13 Mei 2023.

⁸¹ Anis Purwanti. Wawancara, 13 Mei 2023.

⁸² Syamsiah, Wawancara, 13 Mei 2023.

dari pihak pegadaian kepada nasabah melalui sms. Pihak pegadaian memberikan peringatan sampai tiga kali. Apabila nasabah setuju untuk melelang barangnya maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Barang lelang akan ditawarkan kepada nasabah yang ada di Pegadaian UPS lumajang. Calon pembeli yang menentukan harga dari barang yang akan dilelang. Harga paling tinggi yang akan diambil oleh pegadaian, Apabila harga jual barang lelang tidak mencukupi pinjaman yang dilakukan nasabah, maka tetap mejadi tanggungjawab nasabah untuk melunasi sisa hutang tersebut. Akan tetapi apabila harga jual barang lelang melebihi pinjaman nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dapat merungikan nasabah dan mengurangi tingkat kepercayaan nasabah terhadap pegadaian UPS Lumajang

2. Penerapan PSAK 107 di Pegadaian Umit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

PSAK 107 mengatur tentang pencatatan laporan keuangan pada transaksi ijarah. PSAK 107 merupakan ketentuan yang digunakan pada lembaga keuangan syariah yang dijadikan sebagai pedoman dalam laporan keuangan. Adapun perlakuan akuntansi dalam PSAK 107 adalah *Mu'jir* (pemberi sewa) dan *Musta'jir* (penyewa). Dalam penerapan PSAK 107 pada gadai emas di Pegadaian UPS Lumajang melakukan pencatatan transaksi seperti lembaga keuangan pada umumnya, tetapi di Pegadaian

UPS Lumajang memiliki sedikit perbedaan. Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian UPS Lumajang Bapak Aris mengatakan bahwa:

“Disini itu tidak melakukan pencatatan laporan keuangan pada umumnya, karena laporan keuangan dilakukan di kantor pusat yaitu, Surabaya. Tapi di kantor sini tetap melakukan pencatatan, yaitu pencatatan data harian nasabah.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa proses pencatatan yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang adalah menggunakan laporan harian nasabah. Adapun perlakuan akuntansi yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang adalah tidak dilakukan adanya pembuatan laporan keuangan. Walaupun demikian pihak pegadaian telah memperhatikan proses pencatatan.

Penerapan PSAK 107 terhadap akuntansi gadai emas terdiri atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Empat indikator tersebut yang dijadikan pedoman dalam pencatatan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Adapun perlakuan akuntansi yang dilaksanakan di Pegadaian UPS Lumajang adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, Pegadaian UPS Lumajang melakukan pengakuan dan pengukuran pada saat terjadinya pembayaran. Dimana pengakuan terhadap barang gadai dilakukan setelah terjadinya pembayaran. Pengukuran dilakukan saat nasabah tiba dikantor dan menyerahkan barang yang akan digadaikan.

⁸³ Oktarisda Puspito, Wawancara, 13 Mei 2023.

Barang yang digadaikan akan dilakukan pengukuran untuk taksiran emas, biaya administrasi, dan biaya *ujrah*.

Setelah melakukan pengukuran, pihak pegadaian mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah pada saat terjadinya akad. Pegadaian melakukan pengukuran terhadap taksiran emas dan melakukan pencairan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang telah disepakati bersama diawal akad. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pinjaman atas gadai emas diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aris selaku Pengelola Unit Pegadaian UPS Lumajang, beliau mengatakan bahwa:

“Proses pengukuran ini dilakukan terhadap barang jaminan nasabah seperti nilai taksiran emas, jumlah *marhun bih*, biaya administrasi, dan biaya *ujrah* diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran. Kemudian akan kita tentukan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk dilakukan kesepakatan akad dan uang pinjaman diserahkan kepada nasabah.”⁸⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Anis selaku kasir Pegadaian UPS Lumajang, mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pinjaman kan ada penentuan taksiran emas, biaya administrasi, dan biaya *ujrah* untuk proses pengukurannya, dan diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran. Itu nanti tercatat dalam SBR dan dilakukan kesepakatan akad, setelah nasabah menandatangani kesepakatan baru uang pinjaman diserahkan.”⁸⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Amel selaku BPO Kur di pegadaian UPS Lumajang, beliau menyampaikan bahwa:

⁸⁴ Oktarisda Puspito, Wawancara, 13 Mei 2023.

⁸⁵ Anis Purwanti, Wawancara, 13 Mei 2023.

“Pada saat nasabah datang ke pegadaian untuk menggadaikan emasnya, pihak pegadaian memprosesnya terlebih dahulu. Setelah semua proses terpenuhi, maka akan diukur terlebih dahulu baru ketemu pokok pinjamannya sama biaya mu'nah yang harus dibayarkan setiap bulannya. Setelah itu pihak pegadaian dan nasabah menandatangani akadnya. Dengan begitustransaksi ini sudah dianggap sah.”⁸⁶

Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah, pengukuran di Pegadaian UPS Lumajang dilakukan untuk mengukur nilai taksiran emas, biaya administrasi, dan biaya *ujrah* yang ditanggung oleh nasabah. Kemudian diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman pokok maupun biaya-biaya tersebut.

Biaya administrasi diakui sebagai pendapatan dan dicatat dalam daftar pencairan nasabah di Pegadaian UPS Lumajang. Sedangkan pendapatan sewa (*ujrah*) ditentukan diawal akad namun diakui dan dicatat pada saat pembayaran yaitu, ketika nasabah melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah. Seperti yang dikatakan Bapak Aris selaku Pengelola Unit di Pegadaian UPS Lumajang, menyampaikan bahwa:

“Biaya administrasi dan biaya sewa tempat itu memang ditetapkan diawal. Untuk biaya administrasi ini ditentukan berdasarakan jumlah pinjaman dan dibayar diawal akad. Sedangkan biaya sewa tempat didasarkan pada taksiran emas dan dibayar pada saat melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah.”⁸⁷

Ibu Anis selaku Kasir di Pegadaian UPS lumajang menyampaikan hal yang sama yaitu:

⁸⁶ Amelia Shofi, Wawancara, 30 Mei 2023.

⁸⁷ Oktarisda Puspito, wawancara 13 Mei 2023

“Ada beberapa biaya yang ditetapkan oleh pegadaian yang ditanggung oleh nasabah, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Biaya administrasi ini dipotong diawal pembayaran dan dicatat dalam pencairan nasabah. Sedangkan biaya sewa tempat dicatat ketika nasabah melakukan pelunasan.”⁸⁸

Pemaparan diatas didukung oleh pernyataan dari Ibu Amel selaku BPO Kur di Pegadaian UPS Lumajang yang menyampaikan bahwa:

“Setelah ketemu berapa jumlah pinjaman pokok sama biaya ujarah yang harus dibayarkan setiap bulannya, kalau sudah ada tenggat waktunya nasabah kan wajib mengembalikan pinjamannya itu. Nah biaya administrasi ini nantinya yang diakui sebagai pendapatan yang dicatat dalam pencairan nasabah. Kalau biaya ujarah itu dicatat dalam daftar pelunasan nasabah.”⁸⁹

Berdasarkan keterangan diatas pengakuan biaya administrasi dan pendapatan sewa telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset ijarah (sewa tempat) telah diberikan kepada penyewa karena yang menjadi dasar pengakuan pendapatan sewa adalah tunai. PSAK 107 mempunyai ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran yaitu sebagai berikut:

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima.

⁸⁸ Anis Purwanti, wawancara 13 Mei 2023

⁸⁹ Amelia Shofi, Wawancara 30 Mei 2023

Tabel 4.2 Jurnal Pencairan

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	10.100.000	
Piutang		10.100.000

Tabel 4.3 Jurnal Pendapatan Biaya Administrasi

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	75.000	
Pendapatan Biaya Administrasi		75.000

Tabel 4.4 Jurnal Pendapatan Biaya Penyimpanan

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	89.134,00	
Pendapatan Biaya Penyimpanan		89.134,00

Pegadaian mengakui pendapatan dalam gadai emas hanya berasal dari biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak termasuk keuntungan kecuali untuk biaya-biaya yang telah ditentukan pihak pegadaian seperti biaya administrasi dan biaya penyimpanan.

Dalam hal pelunasan apabila terjadi masalah misalnya nasabah tidak bisa melunasi hutang pinjaman, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan nasabah. Pada saat barang gadai telah terjual maka hasil pelelangan akan diakui sebesar jumlah pinjaman dan ditambah dengan biaya penyimpanan. Apabila terdapat sisa dari hasil pelelangan tersebut maka akan dikembalikan kepada nasabah. Berdasarkan keterangan tersebut, pengakuan dan pengukuran

yang dilakukan oleh pegadaian UPS Lumajang terhadap pendapatan telah diterapkan sesuai dengan PSAK 107 yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah diakui dan dinilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya.

Biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang ditentukan oleh pegadaian dianggap sebagai pendapatan. Hal tersebut diakui pada saat terjadinya atau pada saat dilakukan pembayaran untuk biaya-biaya yang telah dicantumkan, sehinggalah pegadaian tidak menganggap sebagai beban melainkan dianggap sebagai pendapatan pegadaian yang telah disepakati dengan nasabah.

Mengenai pengakuan biaya penyimpanan, pegadaian UPS Lumajang mengakui biaya penyimpanan pada saat terjadinya pembayaran. seperti yang dikatakan oleh Bapak Aris selaku Pengelola

Unit pegadaian UPS Lumajang, ia mengatakan bahwa :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

“Biaya Penyimpanan diakui pada saat terjadinya pembayaran dan biaya tersebut kita cantumkan dalam SBR karena ditentukan diawal akad walaupun pembayarannya dilakukan diakhir dan itu adalah jumlah keseluruhan biaya penyimpanan yang dikenakan dan diakui serta dicatat dalam daftar pelunasan nasabah”.⁹⁰

Ibu Anis selaku Kasir di Pegadaian UPS Lumajang mengatakan bahwa:

“Untuk biaya sewa tempat atau yang biasa disebut sebagai biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya pembayaran. Biaya penyimpanan sudah ditentukan sejak diawal nasabah menggadaikan barang. Pembayarannya dilakukan diakhir ketika

⁹⁰ Oktarisda Puspito, Wawancara, 13 MEI 2023

melakukan pelunasan dan biaya tersebut termasuk jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikenakan kepada nasabah.”⁹¹

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan di pegadaian UPS Lumajang diakui dalam daftar pencairan dan pelunasan. Pencatatan yang terdapat dalam SBR adalah keterangan *marhun*, taksiran *marhun*, *marhun bih*, sewa penyimpanan (*mu'nah* per 10 hari, dan biaya administrasi *mu'nah* akad). Berdasarkan dari uraian diatas dan sistem pengukuran dan pengakuan yang di lakukan pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Gambar 4.3 Surat Bukti *Rahn*(SBR)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
L E M B E R

Gambar diatas merupakan surat bukti rahn (SBR) yang dijadikan sebagai bukti atas transaksi pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. dalam SBR tersebut terdapat jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah dan jumlah taksiran marhun serta biaya-biaya yang dikenakan atas pinjaman tersebut. SBR tersebut akan diberikan kepada nasabah bersama dengan uang pinjaman yang diambil oleh nasabah. SBR ini dijadikan sebagai pegangan oleh nasabah untuk

⁹¹ Anis Purwanti, Wawancara, 13 Mei 2023

disimpan dan akan dikembalikan kepada pihak pegadaian pada saat nasabah melakukan pelunasan.

b. Penyajian

Berdasarkan ketentuan PSAK 107 pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya. Dalam daftar pelunasan nasabah terdapat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena transaksi pelunasan terjadi pada saat nasabah membayar pokok pinjaman yang diberikan. Biaya sewa penyimpanan dan biaya perawatan juga dimasukkan kedalam daftar pelunasan karena dibayar pada saat pelunasan pinjaman. Walaupun dalam ketentuan PSAK 107, ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya. Sementara pada pada pegadaian UPS Lumajang menggunakan data harian nasabah dan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan. Pada pegadaian UPS Lumajang biaya-biaya tersebut menjadi tanggungjawab nasabah dan menjadi pendapatan bagi pegadaian.

Untuk penyajian pendapatan ijarah di pegadaian UPS Lumajang seperti yang dikatakan oleh Bapak Aris selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Lumajang bahwa :

“Kalau untuk pencatatannya itu kita catat dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah dan data yang kita masukkan dalam pencatatan tersebut adalah data nasabah, taksiran, *marhun* bih, dan biaya-biaya lain. Kalau didalam daftar pencairan biaya yang

kita catat itu adalah jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena telah diserahkan kepada nasabah, sedangkan biaya administrasi dibayar diawal dan dianggap sebagai pendapatan, sementara pada pelunasan yang dicatat adalah jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh nasabah dan sewa penyimpanan termasuk juga biaya perawatan (ujrah) dan dilakukan diakhir pada saat pelunasan dan kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan”⁹²

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anis selaku Kasir di Pegadaian UPS Lumajang, menyatakan bahwa:

“Kalau untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, ya sama kaya pemaparan yang sudah saya sebutkan diatas. Jadi kan ketika nasabah membayar pinjaman juga membayar biaya ujrahnya. Jadi kas yang diterima dari biaya ujrahnya itu diakui sebagai pendapatan yang dicatat dalam pelunasan laporan nasabah.”⁹³

Pemaparan terkait penyajian ongkos penyimpanan juga didukung oleh pernyataan Ibu Amel yang mengatakan bahwa:

“Untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, ya sesuai dengan kas yang diperoleh dari nasabah. Meskipun di Pegadaian UPS Lumajang ini tidak ada laporan keuangannya, kami menggunakan data harian nasabah untuk penyajian biaya penyimpanan. Dalam data pelunasan nasabah sudah dicantumkan untuk ongkos penyimpanannya itu. Karena laporan keuangan itu ya di urus dari kantor pusat sendiri.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas data transaksi nasabah disajikan dalam bentuk daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Didalam daftar pencairan nilai yang dicatat adalah taksiran marhun, marhun bih atau jumlah pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, serta biaya adminstrasi. Hal tersebut dicatat dalam daftar pencairan karena transaksi yang terjadi pada saat pegadaian dan

⁹² Oktarisda Puspito, Wawancara, 13 Mei 2023

⁹³ Anis Purwanti, Wawancara, 13 Mei 2023

⁹⁴ Amelia Shofi, Wawancara, 30 Mei 2023

nasabah telah menyepakati akad adalah pencairan jumlah pinjaman dan pembayaran biaya administrasi.

Walaupun pegadaian tidak menyajikan laporan keuangan pada umumnya dan menggunakan data harian nasabah, namun data yang disajikan oleh pegadaian yaitu pencairan dan pelunasan dan dalam data tersebut lengkap, Penyajian data yang dilakukan oleh pegadaian UPS Lumajang sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Berikut ini adalah penyajian data transaksi gadai emas yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang :⁹⁵

Tabel 4.5 Daftar pencairan Pegadaian UPS Lumajang per 06/06/2023

NO	Nama Rahin	Marhun	Taksiran	Marhun Bih	Biaya Adm
1.	Ana Yunar Miladini	2 Gelang MTG+2 CC MTG ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 10,95	12.210.150	10.100.000	75.000
2.	Nikmatul Laila	Satu Liontin Kupu ditaksir perhiasan emas 7 karat Berat 2.7/1.8 gram	4.026.678	3.700.000	35.000
3.	Romlawati	2 Kalung 2 Gelang ditaksir perhiasan emas 18 Karat Berat 16.48/6.0 gram	9.518.272	8.800.000	50.000
4.	Suprpto	1 Keping Logam Mulia 1 gram UBS ditaksir logam mulia 24 karat Berat 1.0/1.0 gram	892.338	830.000	10.000
5.	Mu'ina	1 Gelang ukir ditaksir perhiasan emas 20 Karat Berat 8.12/8.12	10.083.420	9.200.000	50.000

⁹⁵ Dokumentasi, Anis Purwanti, 08 Juni 2023

		gram			
6.	Yayuk Nikmatul Choiroh	1 Gelang MDL ceklekan ditaksir perhisan emas 18 karat Berat 2.8/2.7 gram	9.220.827	6.250.000	50.000
7.	Ernawati	1 Cincin MTGLS ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 2.14/1.0 gram	1.188.784	1.100.000	20.000
8.	Ana Yunar Miladini	1 Cincin MTGLS ditaksir perhiasan emas 21 karat Berat 7.29/7.29 gram	5.802.002	4.650.000	35.000
9.	Khusnul Mardiyah	1 Lontin MT Ijo ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 4.78/2.5 gram	1.487.230	1.350.000	20.000
10.	Arti	1 Lontin MT Ijo ditaksir perhiasan emas 21 karat Berat 8.51/3.8 gram	4.394.765	2.500.000	35.000
11.	Annisa Amalia Yuna	1 Cincin MDL Kerawang ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 5.4/5.4 gram	3.212.417	3.200.000	35.000
Total			61.927.890	53.080.000	415.000

Sumber Data: Pegadaian UPS Limajang

Tabel 4.5 menyajikan tentang daftar pencairan pinjaman nasabah yang dicatat oleh pihak pegadaian. Dalam daftar pencairan tersebut terdapat data nasabah yang melakukan pencairan pinjaman pada saat itu beserta dengan jumlah taksiran emas, jumlah marhun bih, dan biaya administrasi.

Adapun penyajian daftar pelunasan nasabah yang ada di Pegadaian UPS Lumajang sebagai berikut:⁹⁶

Tabel 4.6 Daftar Pelunasan di Pegadaian UPS Lumajang per 06/06/2023

NO	Nama Rahin	Marhun	Taksiran	Marhun Bih	ujrah
1.	Suroto Suriya	Dua Gelang Ceklekan ditaksir perhiasan emas 7 karat Berat 10.22/10.22 gram	5.573.648	5.150.000	488.300
2.	Khusnul Mardiyah	Satu Anting ATG ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 0.55/0.56 gram	313.872	3.000.000	17.700
3.	Anisa Amalia Yuni	Satu cincin MDL Krawang ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 5.4/5.4 gram	3.176.957	2.550.000	189.600
4.	Irawati	Satu Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 22 karat Berat 6.82/6.82 gram	40.473.079	37.650.000	784.600
5.	Djunaidi	Satu Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 10.45/10.45 gram	7.980.922	7.350.000	639.300
6.	Yayuk Nikmatul Choiroh	Satu Kalung LI MT Ijo ditaksir perhiasan emas 16 karat Berat 12.1/11.0 gram	8.845.469	6.350.000	512.700
7.	Arti	Satu Liontin MT Ijo ditaksir perhiasan emas 21 karat Berat 8.51/3.8 gram	4.215.865	3.800.000	37.400
TOTAL			70.559.812	63.150.000	2.939.600

Sumber Data: Pegadaian UPS Lumajang

⁹⁶ Dokumentasi, Anis Purwanti, 08 Juni 2023

Tabel 4.6 menyajikan daftar pelunasan nasabah pada Pegadaian UPS Lumajang dimana dalam daftar tersebut terdapat data nasabah, seperti nama, taksiran emas, marhun bih, dan ujah (biaya penyimpanan dan perawatan) dan biaya penyimpanan ini dianggap sebagai pendapatan oleh pegadaian. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan data nasabah yang melakukan pelunasan pada saat itu.

Tabel 4.7 jurnal penyajian pencatatan pada Pegadaian UPS Lumajang

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan	10.100.000	
Biaya administrasi		75.000
Biaya ujah		89.130

c. Pengungkapan

Pada pegadaian UPS Lumajang melakukan pengungkapan data transaksi nasabah dalam tiga bentuk pencatatan yaitu surat bukti rahn(SBR), daftar pencairan dan daftar pelunasan. Dalam SBR tersebut yang ditentukan adalah taksiran marhun, jumlah marhun bih, serta biaya administrasi dan biaya penyimpanan yang disepakati oleh pihak pegadaian dan nasabah. Kesepakatan yang terdapat dalam akad telah tercatat didalam surat bukti rahn (SBR), sehingga baik pihak pegadaian maupun nasabah telah mengetahui jumlah pembayaran atas barang jaminan tersebut.

Sementara untuk biaya administrasi diungkapkan dalam daftar pencairan nasabah karena pembayarannya dilakukan diawal akad. Dalam daftar tersebut lengkap dengan data nasabah beserta jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan diungkapkan dalam daftar pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa penyimpanan tersebut. Untuk transaksi penjualan barang gadai, dimana hal ini terjadi pada saat nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka akan dilakukan pelelangan. Pada pegadaian UPS Lumajang hasil pelelangan barang gadai tidak dianggap sebagai keuntungan atau kerugian karena kedua indikator tersebut tetap dibebankan kepada nasabah dan pihak pegadaian hanya mengungkapkan dalam daftar pelunasan dan yang menjadi pendapatan pegadaian adalah pembayaran sewa penyimpanan. Untuk pengalihan kepemilikan atau *ijarah muntahiyah bit tamlik* belum dilakukan karena pihak pegadaian menggunakan sistem pelelangan barang jaminan, dimana kepemilikan barang jaminan tetap menjadi hak nasabah.

Walaupun pegadaian UPS Lumajang tidak melakukan pencatatan laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah, namun pihak pegadaian tetap melakukan pengungkapan terhadap pencatatan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aris selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Lumajang bahwa :

“Untuk pengungkapan data transaksi nasabah ini ada tiga bentuk yaitu dalam SBR, pencatatan pinjaman, dan pelunasan pinjaman. Kesepakatan antara pihak Pegadaian dan nasabah sudah tercatat semua dalam Surat Bukti Rahn (SBR) itu. Jadi nasabah sama mengetahui biaya yang ditanggung karena sudah dicantumkan semua disitu.”⁹⁷

Hal tersebut didukung oleh pemaparan dari Ibu Anis, beliau menyampaikan bahwa:

“Oleh karena itu nasabah tidak perlu khawatir akan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kerugian dari pihak pegadaian karena sudah ditentukan dalam surat bukti rahn (SBR).”⁹⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Amel juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“Dalam pegadaian ini memang tidak ada laporan keuangannya, tapi kita tetap menerapkan PSAK 107 dengan ketentuan yang berlaku. Karena memang laporan keuangan dikelola langsung oleh kantor pusat. Disini ya kita melakukan pengungkapan dalam bentuk data harian nasabah seperti pencairan dan pelunasan. Semua transaksi juga sudah tertera dalam SBR.”⁹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107 meskipun tidak secara keseluruhan. Untuk biaya administrasi diungkapkan dalam daftar pencairan nasabah karena pembayarannya dilakukan diawal akad. Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan diungkapkan dalam daftar pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa penyimpanan tersebut.

⁹⁷ Oktarisda Puspito, Wawancara, 13 Mei 2023

⁹⁸ Anis Purwanti, Wawancara, 13 Mei 2023

⁹⁹ Amelia Shofi, Wawancara, 13 Mei 2023

C. Pembahasan dan Temuan

1. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang PSAK 107

Adapun tata cara pembiayaan gadai emas di Pegadaian UPS Lumajang sebagai berikut:

a. Pencairan

Untuk melakukan pencairan pinjaman Pegadaian UPS lumajang memiliki beberapa persyaratan yakni membawa identitas diri berupa KTP dan barang yang akan digadaikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak pegdaian. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Nasabah membawa barang fisik berupa emas
- 2) Mengisi formulir
- 3) Membawa KTP
- 4) Menandatangani akad ijarah, dimana pihak pegadaian dan nasabah menandatangani kesepakatan yang telah tercantum dalam SBR (Surat Bukti Rahn) yang terdapat jumlah pinjaman, biaya administrasi, dan biaya ujroh.

b. Penentuan Taksiran Emas

Pegadaian UPS Lumajang sebelum menentukan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah, terlebih dahulu dilakukan penaksiran terhadap kandungan emas yang dimiliki oleh nasabah. Penaksiran jumlah emas berubah setiap 10 hari sekali tergantung dari ketentuan

pusat. Karena harga emas yang sering berubah dipasaran jadi pihak pegadaian juga menyesuaikan. Hasil dari penaksiran tersebut yang akan menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.

Pegadaian UPS Lumajang sendiri memberikan ketentuan terhadap emas yang akan di gadaikan yaitu 6-24 karat. Semakin tinggi jumlah karat emas semakin baik pula kualitas emas dan harga emas yang akan diterima. Oleh karena itu emas yang dijadikan sebagai barang jaminan harus jelas karena akan berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Pegadaian UPS Lumajang melakukan penaksiran emas dilakukan dengan beberapa uji yaitu, uji fisik, uji kimia, dan uji berat jenis.

c. Penentuan *Marhun bih*

Dalam menentukan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah didasarkan pada besarnya taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Penentuan *marhun bih* ini diambil sebesar 90% dari jumlah taksiran emas. Semakin tinggi kandungan emas maka semakin tinggi pula pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah.

d. Biaya Administrasi

Ada dua macam biaya yang diterapkan pegadaian, yaitu biaya administrasi dan biaya ujah. Pihak pegadaian menentukan besarnya biaya adminstrasi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah, sedangkan dalam

penentuan biaya administrasi nasabah tidak mengetahui proses penentuan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, tetapi nasabah tetap mengetahui besarnya jumlah biaya administrasi yang dibebankan kepadanya. Biaya administrasi yang dikenakan pihak pegadaian terhadap nasabah didasarkan pada biaya nyata yang dikeluarkan misalnya untuk perlengkapan dan biaya tenaga kerja.

e. Biaya Ujrah (penyimpanan)

Biaya penyimpanan biasa disebut dengan biaya mu'nah dalam pegadaian. Mu'nah adalah ongkos penyimpanan dari barang yang digadaikan. Dalam menentukan tarif ujarah didasarkan pada jumlah taksiran emas tidak berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah dan yang termasuk tarif ijarah adalah sewa penyimpanan dan biaya perawatan. Sewa penyimpanan tersebut dikenakan setiap 10 hari selama nasabah belum melakukan pelunasan dan biaya tersebut sesuai dengan besarnya volume emas. Pada pegadaian UPS Lumajang, penentuan tarif emas sangat diperhatikan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang ada di pegadain UPS Lumajang. Biaya penyimpanan ini diambil sebesar 0,73% dari taksiran emas nasabah. Bukan dari banyaknya *marhun bih*.

f. Pelunasan Pinjaman

Pelunasan pinjaman yang dilakukan di pegadaian UPS Lumajang yaitu cukup membayar uang pokok pinjaman beserta biaya sewa penyimpanan. Pihak pegadaian UPS Lumajang juga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pelunasan dimana pelunasan bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari pemilik barang gadai yang telah ditandatangani. Hal tersebut dilakukan agar pihak pegadaian percaya dan tidak sembarangan memberikan barang gadai kepada siapapun guna menjaga keamanan barang gadai milik nasabah. Dalam melakukan pelunasan pada pegadaian Lumajang diberikan jangka waktu yaitu 4 bulan atau 120 hari kalender. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Adapun jumlah hari terhitung sejak dimulai pinjaman sampai pada saat pelunasan atau tanggal jatuh tempo. Tetapi nasabah juga dapat melakukan pelunasan dengan cara sekaligus tanpa harus mengangsur serta nasabah juga dapat melakukan pelunasan kapan saja walaupun belum sampai pada tanggal jatuh tempo.

g. Pelelangan barang gadai

Proses pelelangan di pegadaian UPS Lumajang sangat diperhatikan jangka waktunya dan pemberitahuan yang akan disampaikan kepada nasabah. Satu minggu sebelum jatuh tempo ada peringatan dari pihak pegadaian kepada nasabah melalui sms. Pihak pegadaian memberikan peringatan sampai tiga kali. Apabila nasabah

setuju untuk melelang barangnya maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Barang lelang akan ditawarkan kepada nasabah yang ada di Pegadaian UPS Lumajang. Calon pembeli yang menentukan harga dari barang yang akan dilelang. Harga paling tinggi yang akan diambil oleh pegadaian, Apabila harga jual barang lelang tidak mencukupi pinjaman yang dilakukan nasabah, maka tetap menjadi tanggungjawab nasabah untuk melunasi sisa hutang tersebut. Akan tetapi apabila harga jual barang lelang melebihi pinjaman nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dapat merungikan nasabah dan mengurangi tingkat kepercayaan nasabah terhadap pegadaian UPS Lumajang.

Adapun dalam kajian teori dijelaskan bahwa dalam mekanisme pembiayaan gadai emas yaitu meliputi cara transaksi gadai, syarat dan rukun gadai, persyaratan pinjaman, penaksiran barang gadai, pemeliharaan dan penyimpanan marhun, penyelesaian dan ongkos biaya penyimpanan, pelunasan pinjaman, pelelangan barang.¹⁰⁰

Sedangkan di Pegadaian UPS Lumajang dalam mekanisme pembiayaan gadai emas tidak melakukan langkah-langkah seperti yang telah disebutkan. Hal ini tidak sesuai dengan kajian teori yang telah ditulis.

¹⁰⁰ Jefry Trantang, dkk. 69-90.

2. Penerapan PSAK 107 di Pegadaian UPS Lumajang

Penerapan PSAK 107 ini mencakup 4 hal yaitu, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengukuran di Pegadaian UPS Lumajang dilakukan untuk mengukur nilai taksiran emas, biaya administrasi, dan biaya *ujrah* yang ditanggung oleh nasabah. Kemudian diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman pokok maupun biaya-biaya tersebut.

Biaya administrasi diakui sebagai pendapatan dan dicatat dalam daftar pencairan nasabah di Pegadaian UPS Lumajang. Sedangkan pendapatan sewa (*ujrah*) ditentukan diawal akad namun diakui dan dicatat pada saat pembayaran yaitu, ketika nasabah melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah. Pengakuan biaya administrasi dan pendapatan sewa telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset ijarah (sewa tempat) telah diberikan kepada penyewa karena yang menjadi dasar pengakuan pendapatan sewa adalah tunai.

b. Penyajian

Penyajian yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang disajikan dalam bentuk data transaksi nasabah berupa daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Didalam daftar pencairan nilai yang dicatat

adalah taksiran marhun, marhun bih atau jumlah pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, serta biaya administrasi. Hal tersebut dicatat dalam daftar pencairan karena transaksi yang terjadi pada saat pegadaian dan nasabah telah menyepakati akad adalah pencairan jumlah pinjaman dan pembayaran biaya administrasi.

Walaupun dalam ketentuan PSAK 107, ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya. Sementara pada pada pegadaian UPS Lumajang menggunakan data harian nasabah dan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan, meskipun begitu penyajian data yang dilakukan oleh pegadaian UPS Lumajang sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Karena data yang disajikan lengkap oleh pegadaian yaitu pencairan dan pelunasan nasabah.

c. Pengungkapan

Pengungkapan pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107 meskipun tidak secara keseluruhan. Untuk biaya administrasi diungkapkan dalam daftar pencairan nasabah karena pembayarannya dilakukan diawal akad. Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan diungkapkan dalam daftar

pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa penyimpanan tersebut.

Berikut ini adalah perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 tentang *ijarah* dengan perlakuan akuntansi yang ada di Pegadaian UPS Lumajang

Tabel 4.8 Perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 dan perlakuan akuntansi pada pegadaian UPS Lumajang.

Jenis-jenis Pencatatan	PSAK 107	Pegadaian UPS Lumajang	Sesuai	Tidak sesuai
Pengakuan dan Pengukuran	a. Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. ¹⁰¹	Pencatatan transaksi gadai emas diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pihak nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh nasabah.	✓	
	b. Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.	Pendapatan dari biaya penyimpanan <i>ujrah</i> diakui pada saat kas yang disetor oleh pihak nasabah diterima oleh pegadaian.	✓	
Penyajian	Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk musta'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan	Penyajian yang dilakukan yaitu disajikan secara neto yaitu dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah. Untuk biaya administrasi disajikan	✓	

¹⁰¹ DSAI, 3.

	atas aset ijarah disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.	dalam daftar pencairan karena dibayar diawal, sementara biaya penyimpanan disajikan dalam daftar pelunasan nasabah.		
Pengungkapan	<p>Pengungkapan menurut PSAK 107 yaitu penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan meliputi tetapi tidak terbatas pada : total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan dan agunan yang digunakan.</p> <p>b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan</p>	<p>Pada prgadaan UPS Lumajng melakukan pengungkapan dalam tiga bentuk pencatatan yaitu SBR, daftar pencairan dan daftar pelunasan. Walaupun pada pegadaian tidak melakukan pencatatan laporan keuangan akan tetapi diungkapkan dalam daftar pencairan dan pelunasan.untuk ijarah muntahiyah bittamlik belum pernah dilakukan karena sistem yang digunakan adalah pelelangan barag gadai.</p>	✓	

	keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah)			
--	---	--	--	--

Tabel 4.8 menjelaskan tentang perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 dengan perlakuan akuntansi yang ada di Pegadaian UPS Lumajang. Dalam table tersebut menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi gadai emas berdasarkan PSAK 107 dan pencatatan yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian UPS Lumajang memiliki beberapa tahapan yaitu: persyaratan pinjaman, penentuan taksiran emas, penentuan *marhun bih*, biaya administrasi, biaya penyimpanan (*ujrah*), pelunasan pinjaman, pelelangan barang gadai.
2. Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas yang ada di pegadaian UPS Lumajang telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak secara keseluruhan. Hambatan yang ada di Pegadaian UPS Lumajang yaitu tidak membuat laporan keuangan karena laporan keuangan hanya dibuat di kantor pusat, dan hanya menggunakan laporan harian nasabah. Selain itu dalam ketentuan PSAK 107 terdapat dua bentuk laporan keuangan yaitu untuk mu'jir dan musta'jir sementara pencatatan yang ada pada pegadaian hanya dilakukan oleh pihak pegadaian serta ada beberapa ketentuan yang ada dalam PSAK 107 tidak terdapat pada proses akad gadai emas. Serta kurangnya pengetahuan nasabah mengenai PSAK 107.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas di pegadaian UPS Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Pegadaian UPS Lumajang harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap menjaga kepercayaan nasabah.
2. Untuk pihak pegadaian UPS Lumajang agar meningkatkan proses pencatatan, serta membuat laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan laporan harian nasabah dalam proses transaksi gadai emas. Hal tersebut guna memudahkan dalam menerapkan ketentuan PSAK yang sesuai. Pegadaian melakukan sosialisasi kepada nasabah mengenai peraturan PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi gadai emas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Muhtadi Mun'im. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Pemula*. Madura: PUDISLAM.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Cetakan 3*. Ciputat, Jakarta: CV. Gaung Persada.
- Hasibuan, Renika dkk. 2023. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Ekskutif Teknologi.
- IAI, Dewan Standar Akuntansi Syariah. 2020. *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020)*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Idri, 2016. *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Istijanto, 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- , 2005. *Riset Pemasaran* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, 2008. *Metedologi Penelitian Pendidikan*, PT Rineka Cipta.
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rosalinda, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah jilid 13*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : kencana.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suparno, Paul. 2007. *Riset Tindakan untuk Pendidik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutendi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, Muhammad dan Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani PRESS

Tim Penyusun, 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember press.

Trantang, Jeffry. 2019. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : K-Media.

Wiroso, 2009. *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti.

Yudiati,Wiwin. 2007.*Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

JURNAL

Amalia,Isni. Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Rahn Pada PT, Pegadaaian (Persero) cabang manado, Jurnal EMBA, Vol. 5 No. 2.

Aini, Qurrotul dan Muslimin. “ Implementasi PSAK NO.107 Pada Rahn (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang”. Vol. 1 No. 1, Mei 2021.

Anggrayni, Andi Wawo, dan Puspita Hardanti Anwar “Implementasi Penerapan PSAK No. 107 Pada Pegadaian Syariah cabang Ujung bulu”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, vol.6 no 2, (2020).

Arifin, et.al., “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (EMBA), vol. 7 No. 3 (2019).

Dharma, Selfi Dwi, “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2018)

Fadlan, Gadai Syariah : Perspektif Fikih Muamallah dan Aplikasinya dalam Perbankan, Iqtishadia : Vol.1 No.1, (2014).

Isini, Adistya dan Herman Karamoy. “ Evaluasi Penerapan Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado “. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol.5 No. 2, (2017).

Jati, Faradila kusuma dan Muhammad akhyar ahnan, “Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan”(PSAK) untuk Industri Gadai Syariah”, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, vol. 2, no. 1 (2018).

Pratiwi,Nunung Indah, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol.1 no.2, (Agustus 2017).

Rusandi, dan Muh. Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus”. Al-Ubudiyah : Jurnal Pendidikan, (2019)..

Sari, Hartian dan Sudrajat Martadinata, “Analisis Penerapan PSAK NO.107

(REVISI 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa),” *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*. Vol. 3 no. 2, (2021).

Siddiq, Umar dan Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 no. 9, 2019.

Susilo, Edi, “Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)” . *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4 no. 1, (2017).

Tussalam, Rifa dan Meta Ardiana, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)”. *Journal of Finance and Accounting Studies*. Vol. 1 No. 3, (Oktober 2019).

SKRIPSI

Priliana, Kartika Chandra, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, SKRIPSI, Jember : Universitas Jember, (2015).

Susilowati, Tri Pudji, “Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di PERUM Pegadaian Semarang”, *TESIS*, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, (2008).

Zulviati “Analisis Penerapan PSAK 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (2022).

Kurniasani, Fahmi Wulan, “Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus,” *Tugas Akhir*, Semarang : UIN Walisongo, 2018.

Nike, Nur Rahma dan Febriani Eder “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Lampung (2020).

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang	Gadai Emas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> Persyaratan Pinjaman Penaksiran Barang Gadai Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun Penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan Proses pelunasan pinjaman Pelelangan barang gadai 	<ol style="list-style-type: none"> Menyetorkan berkas kepada pihak pegadaian Pegadaian menaksir barang yang digadai Biaya ujah (mu'nah) Biaya administrasi Melakukan pelunasan pada tanggal yang ditentukan Pegadaian melelang barang gadai 	Informan: <ol style="list-style-type: none"> Pengelola Unit Pegadaian UPS Lumajang Kasir Pegadaian UPS Lumajang BPO Kur Pegadaian UPS Lumajang Nasabah Pegadaian UPS Lumajang Dokumentasi Kepustakaan	<ol style="list-style-type: none"> Metode penelitian : pendekatan Kualitatif Jenis Penelitian: Deskriptif Lokasi Penelitian: BAZNAS Kota Pr Lumajang Teknik Penentuan Informan: Teknik Purposive Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi Analisis data: Analisis Deskriptif Keabsahan data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme pembiayaan rahn (gadai emas) dengan akad ijarah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang? Bagaimana Penerapan PSAK 107 dengan akad ijarah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas Pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
	PSAK 107		<ol style="list-style-type: none"> Akuntansi pemberi sewa (mu'jir) pada PSAK 107 Akuntansi penyewa (Musta'jir) 	<ol style="list-style-type: none"> Pengakuan dan Pengukuran Penyajian pengungkapan 	<ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal 	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sayyidah Mauqiyah

NIM : E20193040

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 Pada Pt Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang" adalah sebenar-benarnya hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Jember, 6 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Saya yang menyatakan

Sayyidah Mauqiyah

NIM: E20193040

15A10366852294

Sayyidah Mauqiyah

NIM: E20193040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-51/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

14 Maret 2023

Kepada Yth.
Pimpinan unit PT. Pegafaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang
Jl. Panglima Besar Sudirman No. 207, Tempokersan, Kab. Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Sayyidah Mauqiyah
NIM : E20193040
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan PSAK 107 pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Nurul Widyawati Isiami Rahayu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oktarida Puspito

Jabatan: Pengelola PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Sayyidah Mauqiyah

NIM : E20193040

Semester : VIII (delapan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah

Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lumajang, 07 Juni 2023

Pengelola Unit PT. Pegadaian Lumajang


Pegadaian
Syariah

Oktarida Puspito

PEDOMAN WAWANCARA

A. Mekanisme Penbiayaan Akuntansi Gadai Emas

1. Kapan berdirinya PEGADAIAN UPS LUMAJANG UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
2. Bagaimana struktur organisasi di Pegadaian UPS Lumajang?
3. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan gadai emas di Pegadaian UPS Lumajang?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan gadai emas?
5. Berapa biaya administrasi dalam transaksi gadai emas?
6. Apakah ada batas maksimal dan minimal dalam melaksanakan gadai emas?
7. Berapa jangka waktu dalam melaksanakan gadai emas?
8. Berapa prosentase pembiayaan gadai emas?
9. Bagaimana penentuan biaya ujah di pegadaian ups lumajang?
10. Bagaimana kebijakannya apabila nasabah tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo?
11. Berapa taksiran untuk biaya ujahnya?
12. Apa keunggulan dari produk gadai emas?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ

J E M B E R

B. Penerapan PSAK 107 Akuntansi Gadai Emas

1. Bagaimana skema pembiayaan gadai emas?
2. Bagaimana jurnal pada saat nasabah menggadaikan emas?
3. Bagaimana jurnal pada saat nasabah membayar angsuran?
4. Bagaimana jurnal pada saat menerima pendapatan ujah?
5. Bagaimana jurnal pada saat pelunasan gadai emas?
6. Bagaimana jurnal pada saat barang dilelang atau dijual?
7. Bagaimana pengakuan pendapatan di pegadaian ups lumajang?
8. Bagaimana pengungkapan di pegadaian ups lumajang?
9. Bagaimana pengakuannya pada saat pegadaian ups lumajang menerima gadai emas?
10. Bagaimana pengakuan terhadap biaya ujah?

11. Bagaimana penyajian gadai emas?
12. Apakah penerapan akuntansi gadai emas di Pegadaian UPS Lumajang sudah sesuai dengan PSAK 107?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	Senin, 27 Maret 2023	Menyerahkan surat izin penelitian skripsi kepada pimpinan Pegadaian UPS Lumajang.	
2	Senin, 15 Mei 2023	Wawancara bersama Pak Aris selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Lumajang	
3	Senin, 15 Mei 2023	Wawancara bersama Ibu Anis selaku Kasir Unit Pegadaian Syariah Lumajang	
4	Senin, 15 Mei 2023	Wawancara bersama Ibu Amel selaku BPO Kur Unit Pegadaian Syariah Lumajang	
5	Rabu, 17 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Syamsiah selaku Nasabah di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang	
6	Rabu, 07 Juni 2023	Pengambilan surat izin selesai melakukan penelitian di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang	

Lumajang, 07 Juni 2023

PT Pegadaian UPS Lumajang
Pengelola Unit dan Penaksir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 60136 Telp: (0331) 487550
Fax: (0331) 427005 e-mail: feb@uinckhas.ac.id Website: <http://uinckhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-86.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/6/2023.

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : SAYYIDAH MAUQIYAH
NIM : E20193040
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH BERDASARKAN PSAK 107 PADA PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) LUMAJANG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 13 Juni 2023

Ap. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DOKUMENTASI



Mengisi formulir pengajuan pinjaman



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Pak Aris Selaku Pengelola
Pegadaian UPS Lumajang



Wawancara dengan Ibu Syamsiah selaku
nasabah pegadaian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Ibu Anis selaku Kasir
Pegadaian UPS Lumajang

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama Lengkap : Sayyidah Mauqiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 05 Mei 2002
Alamat : Dusun Randukerto, Desa Rebalas, Grati, Pasuruan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Email : sayyidahmauqiyah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI AL-HASANUDDIN (2007-2013)
MTS AL-HASANUDDIN (2013-2016)
SMA EXCELLENT AL-YASINI (2016-2019)
UIN KHAS JEMBER (2019-2023)